

**PENGARUH PERNIKAHAN SEDARAH TERHADAP
KETURUNAN (STUDI ANALISIS TAFSIR SAINS DALAM QS.
AN-NISA': 23)**



SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)
dalam Ilmu Ushuluddin
Jurusan Tafsir dan Hadits

Oleh :

FALICHATI
NIM : 114211084

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2015**

DEKLARASI KEASLIAN

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 Mei 2015

Deklarator,



FALICHATI
NIM: 114211084

PENGARUH PERNIKAHAN SEDARAH TERHADAP KETURUNAN
(STUDI ANALISIS TAFSIR SAINS DALAM QS. AN-NISA': 23)



SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I (S1)
dalam Ilmu Ushuluddin
Jurusan Tafsir dan Hadits

Oleh :
FALICHATI
NIM : 114211084

Semarang, 26 Mei 2015

Disetujui Oleh,

Pembimbing I



Dr. MuhyarFanani, M.Ag
NIP. 19730314 200112 1 001

Pembimbing II



Dr. H. Muh. In'amuzzahidin, M.Ag
NIP. 19771020 200312 1 002

NOTA PEMBIMBING

Lamp :-
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : FALICHATI
NIM : 114211084
Jurusan : Ushuluddin/TH
Judul Skripsi: Pengaruh Pernikahan Sedarah Terhadap Keturunan (Studi Analisis Tafsir Sains Dalam QS. an-Nisa': 23)

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Semarang, 26 Mei 2015

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Muhyar Fanani, M. Ag.
NIP. 19730314 200112 1 001



Dr. H. Muh. In'amuzzahidin, M. Ag.
NIP. 19771020 200312 1 002

PENGESAHAN

Skripsi Saudari **FALICHATI** dengan NIM **114211084** telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal: **17 Juni 2015**. Dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana (S.1) dalam Ilmu Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadits.

Ketua Sidang,



Dr. Sulaiman, M. Ag

NIP. 19730627 200312 1 003

Penguji I

Pembimbing I

Dr. Muhyar Fanani, M. Ag.

NIP. 19730314 200112 1 001

Drs. H. Hing Misbahuddin, M. A

NIP. 19520215 198403 1 001

Penguji II

Pembimbing II

Dr. H. Muh. In'amuzzahidin, M. Ag.

NIP. 19771020 200312 1 002

Moh. Nor. Ichwan, M. Ag

NIP. 19700121 199703 1 002

Sekretaris Sidang,

Dra. Yusriwah, M. Ag

NIP. 19640302 199303 2 001

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. ar-Ruum: 21)

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal (*monoftong*)

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...إِ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَ...وِ	fathah dan wau	Au	a dan u

Kataba كَتَبَ - yazhabu يَذْهَبُ

Fa'ala فَعَلَ - su'ila سَأَلَ

Zukira ذَكَرَ - kaifa كَيْفَ

Haula هَوَّلَ

c. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...إِ...أَ...إِ...أَ...إِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أَ...إِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أَ...وِ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ : qāla

 رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla
يَقُولُ : yaqūlu

d. Ta Marbutah

Transliterasinya menggunakan:

1. Ta Marbutah hidup,

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah /t/

Contohnya: رَوْضَةٌ : rauḍatu

2. Ta Marbutah mati,

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/

Contohnya: رَوْضَةٌ : rauḍah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contohnya: روضة الاطفال : rauḍah al-aṭfāl

روضة الاطفال : rauḍatul aṭfāl

المدينة المنورة : al-Madinah al-Munawwarah
atau Al-Madinatul Munawwarah

e. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah (*tasydid*) yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contohnya:	رَبَّنَا	:	rabbanā
	نَزَلَ	:	nazzala
	الْبِرِّ	:	al-Birr

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل. Namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang diikuti huruf syamsiyah,

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contohnya:	الشفاء	:	asy-syifā'
------------	--------	---	------------

2. Kata sandang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contohnya :	القلم	:	al-qalamu
	الشمس	:	asy-syamsu
	الرجل	:	ar-rajulu

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contohnya: وما محمد الا رسول :Wa mâ Muhammadun illâ
rasûl

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contohnya: والله بكل شئ عليم : Wallâhu bikulli
sya'in alîm

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Kerena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (Versi Internasional) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah, taufik, dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pengaruh Pernikahan Sedarah Terhadap Keturunan (Studi Analisis Tafsir Sains Dalam QS. an-Nisa’: 23)**” ini dengan baik.

Shalawat serta salam senantiasa pula tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya dengan harapan semoga selalu mendapatkan pencerahan Ilahi yang dirisalahkan kepadanya hingga hari akhir nanti.

Dalam kesempatan ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik dalam penelitian maupun dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Rektor UIN Walisongo, Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag.
2. Dr. H. M. Mukhsin Jamil, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
3. Dr. Muhyar Fanani, M. Ag, selaku dosen pembimbing Bidang Substansi Materi yang selalu sabar memberikan arahan dan nasehat disela-sela waktu kesibukan beliau.
4. Dr. H. Muh. In’amuzzahidin, M. Ag., selaku Dosen Pembimbing Bidang Metodologi dan Tata Tulis yang selalu sabar dengan

meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Much. Sya'roni, M. Ag dan Dr. H. Muh. In'amuzzahidin, M. Ag., selaku Kajor dan Sekjur Tafsir dan Hadits, yang telah memberikan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Bapak dan ibuku, Sulichan dan Istiyati yang selalu mencurahkan kasih sayang, nasehat, dukungan baik moril maupun materiil yang tulus dan ikhlas serta doa dalam setiap langkah perjalanan hidupku. Tidak ada yang dapat penulis berikan kecuali hanya sebaait do'a semoga keduanya selalu diberi kesehatan dan umur yang panjang. Amiin.
8. Bapak Kyai Amnan Muqaddam beserta Ibunyai Rofiqotul MakkiyahAH, selaku Pengasuh Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur'an Tugu Rejo Tugu Semarang, yang selalu saya harap do'a dan ridhonya.
9. Mas Noor Aflah dan adek Muflichah selaku kakak dan adek kandung, yang telah menyemangati proses penggarapan skripsi ini.
10. Seluruh Santriwati Pondok Pesantren Putri al-Hikmah yang telah menjadi kawan canda-tawa-sedih-jengkel selama di Pesantren, terutama teman-teman kamar al-Asro dan kamar al-Azka.

11. Mbak Ika Susanti dan dek Tari yang telah bersedia meminjamkan laptopnya demi kelancaran penyelesaian skripsi ini.
12. Sahabat-Sahabat TH-C 2011, Halimah, Lia, Nurma, Fatma, Zahra, Izah, Amel, Lilis, Dian, Raga, Mahfudz, Gigih, Zaim, Jadid, Adib, Jack, Sobih, Lisin, Wahyu, Irham, Saeful, Munif, Dirun kalian adalah teman seperjuangan yang telah memberikan semangat dan warna dalam hidupku selama belajar di UIN Walisongo Semarang.
13. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga amal yang telah dicurahkan akan menjadi amal yang saleh, dan mampu mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Penulis tentu menyadari bahwa pengetahuan yang penulis miliki masih kurang, sehingga skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 26 Mei 2015

Penulis,

FALICHATI

NIM: 114211084

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN DEKLARASI KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
HALAMAN ABSTRAK.....	xx

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Metode Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Sistematika Penulisan... ..	14

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN SEDARAH

A. Makna dan Tujuan Pernikahan	
1. Pengertian Pernikahan	17
2. Dalil Anjuran Nikah.....	22
3. Tujuan Pernikahan	27
B. Pernikahan Sedarah Dalam Pandangan Sains Modern	
1. Hubungan Seksual Darah (Incest).....	35
2. Dampak Negatif Dari Pernikahan Sedarah.....	40

**BAB III: TAFSIR QS. AN-NISA': 23 TENTANG
PERNIKAHAN SEDARAH**

A. Gambaran Umum Tentang QS. an-Nisa': 23	
1. Surat an-Nisa'	52
2. Teks QS. an-Nisa': 23 dan Terjemahnya	55
3. Asbabun Nuzul QS. an-Nisa': 23.....	58
B. Pendekatan Tafsir 'Ilmiy Terhadap QS. an-Nisa': 23	
1. Tafsir 'Ilmiy.....	66
2. Pandangan Para Mufassir Tentang Tafsir 'Ilmiy	71
3. Tafsir QS. an-Nisa': 23 Menurut Mufassir.....	81

BAB IV ANALISIS PERNIKAHAN SEDARAH

A. Sebab-Sebab dan Hikmah Keharaman Pernikahan Sedarah	87
B. Akibat Dari Perkawinan Sedarah Menurut Sains Modern.....	96

BAB V PENUTUP

G. Kesimpulan	103
H. Saran-Saran.....	105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Allah telah menciptakan manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, yang mana keduanya sama-sama mempunyai rasa syahwat. Cara menyalurkan syahwat dengan jalur yang halal dan sehat yakni melalui pernikahan. Tujuan pernikahan yang sah dan disyari'atkan dalam Islam adalah untuk memperoleh keturunan yang baik. Lelaki dalam menikahi perempuan boleh memilih mana saja yang ia sukai, akan tetapi ada beberapa wanita yang haram untuk dinikah. Keharaman menikahi tersebut telah disebutkan jelas dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 23. Salah satu faktor yang menyebabkan haram adalah karena hubungan nasab.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui mengapa dalam al-Qur'an sampai mengharamkan pernikahan itu. Kemudian peneliti mengaitkan dengan ilmu sains tentang genetika (keturunan), bagaimana keturunan yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Sehingga penulis mengambil judul "*Pengaruh Pernikahan Sedarah Terhadap Keturunan (Studi Analisis Tafsir Sains Dalam QS. An-Nisa': 23)*". Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan tafsir 'ilmiy. Yaitu memahami al-Qur'an melalui pendekatan sains modern. Sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data penelitian yang terkumpul kemudian dianalisis dengan pendekatan ilmu sains.

Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa dalam pernikahan diharapkan bisa memperluas hubungan kekeluargaan, jadi tidak ada urgensinya apabila menikahi kerabat dekat sendiri. Dalam hubungan antara suami istri pastilah terjadi perselisihan di antara keduanya. Dengan demikian menikahi mereka akan menyebabkan pemutusan kerabat, sehingga dapat menjadikan kekerasan hati diantara mereka. Maka, hal-hal yang menyebabkan keharaman juga dihukumi haram. Perkawinan yang dilakukan antar keluarga cenderung menghasilkan keturunan yang abnormal. Bahkan, hampir selalu terjadi peningkatan kematian atau penyakit pada keturunan hasil perkawinan antar keluarga. Seseorang yang mempunyai hubungan darah akan lebih mungkin memberikan gen yang sama dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mempunyai hubungan darah. *Inbreeding* (perkawinan keluarga) akan mengubah frekuensi gen resesif dalam populasi, sehingga secara relatif lebih banyak dilahirkan individu-individu homozigot abnormal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan dan dilahirkan ke alam dunia ini sebagai makhluk individu sekaligus menjadi makhluk sosial. Oleh karena itu, manusia sering disebut *individualis* dan juga sering disebut *sosialis*. Manusia yang *individualis* adalah manusia yang selalu mementingkan kepentingan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain, sedangkan manusia yang *sosialis* adalah manusia yang mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mampu hidup sendirian (individu) tanpa bantuan dari manusia lainnya.¹ Tujuan manusia hidup pasti ingin bahagia dunia dan akhirat. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu caranya yaitu dengan berpegang teguh pada al-Qur'an dan Hadits.

Al-qur'an dengan tegas membedakan manusia menjadi 2 jenis yaitu laki-laki dan perempuan berdasarkan dua asas yang membenarkan adanya perbedaan yang adil di antara keduanya. Dua asas tersebut adalah asas pembawaan alamiah dan asas tanggung jawab sosial. Sebagaimana al-Qur'an telah menegaskan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

¹ Didi Jubaedi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islami Di Bawah Rida Illahi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 67

Artinya: “*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.*” (QS. an-Nisa’: 34)

Laki-laki sebagai ayah berfungsi sebagai pemimpin bagi putri-putrinya dan seorang saudara laki-laki adalah pemimpin bagi saudara perempuannya. Pemimpin adalah orang yang siap untuk berdiri, karena pekerjaan berdiri bukan hal yang mudah. Mereka harus menahan rasa lelah. Kepemimpinan lelaki adalah sebagai bentuk perbuatan laki-laki untuk memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan kaum perempuan. Karena tugas laki-laki untuk mengayomi perempuan. Keutamaan laki-laki karena mereka mampu untuk bekerja keras, melawan rasa lelah, dan mengadu nasib dengan kehidupan di dunia ini. Sehingga dengan usahanya tersebut mereka dapat memenuhi semua kebutuhan kaum perempuan. Seharusnya perempuan merasa senang dengan hal tersebut. Karena Allah telah memberikan pekerjaan berat dan keras lainnya kepada ciptaannya yang khusus dan mampu menangani hal tersebut. Karena pekerjaan di luar rumah membutuhkan kekuatan fisik dan mental. Adapun perempuan, Allah telah menugaskan mereka untuk memberikan kasih sayang, kedamaian dan kelembutan kepada anak-anak. Jadi, kepemimpinan laki-laki sengaja Allah tentukan untuk menjauhkan perempuan dari berbagai pekerjaan yang melelahkan.²

² Syaikh Mutawalli Al-Sya’rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, (Jakarta: Amzah,2005), cet. II, h. 170

Manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Swt. Salah satu hak manusia yang dijamin oleh al-Qur'an adalah hak untuk melahirkan keturunan, sebagaimana dalam QS. An-Nisa': 1

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Artinya: *"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak."* (QS. an-Nisa': 1)³

Hal tersebut sejalan dengan ilmu biologi, bahwa salah satu ciri makhluk hidup yaitu berkembangbiak. Ilmu pengetahuan biologi berhubungan dengan fenomena yang terdapat pada makhluk hidup. Status makhluk hidup itu bertingkat-tingkat, mulai dari bentuk kehidupan yang paling rendah berupa tumbuh-tumbuhan sampai dengan bentuk kehidupan yang paling tinggi yaitu manusia di atas bumi.⁴

Allah menciptakan manusia dari air, lalu dijadikan-Nya bernasab, dan diberikan-Nya kepada makhluk itu syahwat yang mendorongnya untuk melakukan pernikahan guna mengekalkan keturunan-Nya. Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-

³ Didi Jubaedi Ismail, *op. cit.*, h. 75

⁴ Afzalur Rahman, *Al-Qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), cet. III, h. 165

menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*. Pernikahan bukan saja untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan lainnya.⁵ Imam Abu Hamid dalam bukunya Halim mengatakan bahwa, “Nikah itu membantu seseorang dalam beragama, menghinakan setan, menjadi benteng yang teguh terhadap musuh Allah, dan memperbanyak keturunan.”⁶

Faedah terbesar dalam pernikahan adalah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan, sebab seorang perempuan apabila ia sudah menikah, maka nafkahnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, maka anak tidak berketentuan siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab atasnya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan manusia akan menurunkan sifat kebinatangan, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesamanya, yang mungkin sampai menimbulkan pembunuhan.⁷

⁵ Syaikh Mutawalli Al-Sya’rawi, *op. cit.*, h. 171

⁶ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), jilid 6, h. 25

⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), cet. 52, h. 375

Allah berfirman dalam QS. An-Nisa: 3 yang berbunyi:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya: “Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja.”(QS. an-Nisa’: 3)

Ayat di atas memberikan kebebasan kepada laki-laki dalam memilih wanita yang hendak dinikah. Akan tetapi ada wanita-wanita yang haram untuk dinikah. Keharaman menikahi wanita itu ada yang bersifat abadi dan ada yang sementara. Di antara wanita yang haram dinikahi seorang laki-laki selamanya; tidak halal sekarang dan tidak halal pada masa-masa yang akan datang, mereka disebut haram abadi. Dan di antara wanita ada yang haram untuk dinikahi seorang laki-laki sementara; keharaman berlangsung selama ada sebab dan terkadang menjadi halal ketika sebab keharaman itu hilang, macam kedua ini disebut haram sementara atau temporal. Masing-masing mempunyai faktor penyebab. Beberapa faktor yang menjadi penyebab keharaman wanita secara abadi ada tiga, yaitu kerabat, persambungan dan persusuan.⁸

Sedangkan beberapa faktor penyebab keharaman menikahi wanita secara temporal karena adanya pencegah (*mani*) ada lima penyebab, yaitu menikahi wanita mendatangkan

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), cet. I, h. 136

poligami antara dua *mahram*, adanya hak orang lain bergantung pada wanita yang ingin dinikahi, seorang suami yang menalak wanita yang dinikahi tiga kali talak, seorang laki-laki menikahi empat orang wanita merdeka selain istri yang dinikahi, dan wanita yang tidak beragama *samawi*.⁹

Faktor-faktor penyebab tersebut sebagaimana telah disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 23, yang berbunyi

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."(QS. an-Nisa: 23)

⁹ *Ibid.*, h. 136

Dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang pernikahan sedarah yaitu pernikahan yang dilakukan antar kerabat yang masih mempunyai hubungan darah. Pernikahan tersebut telah diharamkan dalam al-Qur'an dan bagaimana pengaruhnya terhadap keturunan jika dikaitkan dengan sains modern dengan menggunakan pendekatan tafsir ilmiah. Sehingga penulis mengambil judul **“Pengaruh Pernikahan Sedarah Terhadap Keturunan (Studi Analisis Tafsir Sains Dalam QS. an-Nisa’: 23)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dideskripsikan di atas, maka rumusan masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut, yaitu:

1. Mengapa pernikahan sedarah diharamkan dalam al-Qur'an?
2. Bagaimana pengaruh pernikahan sedarah terhadap keturunan dilihat dari segi sains?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai peneliti adalah:
 - a. Untuk mengetahui ‘illat (alasan) dari pengharaman dalam al-Qur'an.
 - b. Untuk mengetahui pengaruh pernikahan sedarah terhadap gen/ keturunan.

2. Manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat teoretis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang pengaruh pernikahan yang dilakukan antar kerabat yang masih mempunyai hubungan darah terhadap keturunan.

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana terhadap masyarakat agar tidak melakukan pernikahan dengan wanita-wanita yang telah diharamkan dalam al-Qur'an, dan untuk menghindari *madharat* yang terjadi.

D. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tafsir 'ilmiy. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sementara itu Kirk dan Miller dalam bukunya Margono mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan

dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristiwanya.¹⁰

Tafsir ‘ilmiy yaitu suatu pendekatan untuk memahami al-Qur’an melalui sains modern. Pada hakikatnya, al-Qur’an adalah kitab hidayah, kitab keagamaan dan kitab petunjuk bagi manusia. Al-Qur’an bukan sebagai ensiklopedi ilmu pengetahuan dan tidak pula memberikan pembenaran terhadap upaya mencocok-cocokkan al-Qur’an dengan teori-teori ilmu pengetahuan yang sifatnya berubah-ubah. Di sisi lain, kita tidak dapat menolak bahwa dalam al-Qur’an juga mengandung rujukan-rujukan pada sebagian fenomena alam, atau yang dalam terminologi ulum al-Qur’an sebagai *al-ayat al-kauniyah*. Yang demikian bukan dimaksudkan sebagai bentuk mengajarkan ilmu pengetahuan modern (sains), tapi lebih dipahami sebagai bantuan dalam menarik perhatian orang kepada keagungan dan kebesaran Allah dan dengan begitu membawanya dekat kepada-Nya.¹¹

2. Sumber Data

Winarno Surahmad mengklasifikasikan sumber data menurut sifatnya (ditinjau dari tujuan peneliti), yang

¹⁰ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), cet. VIII, h. 36

¹¹ Mohammad Nor Ichwan, *Tafsir ‘Ilmiy Memahami al-Qur’an Melalui Pendekatan Sains Modern*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 2004), h. 72

terpilah ke dalam dua golongan yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.¹²

- a. Sumber data primer adalah data autentik atau data yang berasal dari sumber pertama. Dalam penelitian ini, sumber primer yang dimaksud adalah al-Qur'an al-karim, tafsir al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 23.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber-sumber yang diambil dari sumber lain yang diperoleh dari sumber primer.¹³ Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap dari data primer, data ini berisi tentang tulisan-tulisan yang berhubungan dengan materi yang akan dikaji. Dalam skripsi ini sumber sekunder yang dimaksud adalah buku-buku penunjang selain dari sumber primer yaitu buku-buku sains, hadits yang berkaitan, kamus, majalah, koran, internet, dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan, baik yang berhubungan dengan studi literatur (kepustakaan) maupun data yang dihasilkan dari lapangan. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode *library research*, yakni

¹² Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 2004), edisi viii, h. 134

¹³ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pelajar Offset, 1998), h. 91

metode yang digunakan dalam pengumpulan data melalui penelitian terhadap buku-buku. Dalam skripsi ini penulis mengumpulkan data al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 23 dan asbabun nuzulnya, serta tafsir-tafsirnya para mufasir.

4. Metode Analisis Data

Pada prinsipnya pengolahan data (analisis) ada dua cara, hal ini tergantung dari datanya, yaitu analisis non statistik dan analisis statistik.¹⁴ Dalam skripsi ini menggunakan data kualitatif, maka analisisnya disebut analisis non statistik.

Dari data-data yang terkumpul melalui teknik di atas, maka selanjutnya dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisa data kualitatif dengan metode sains modern. Ilmu pengetahuan biologi berhubungan dengan fenomena yang terdapat pada makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Dalam ilmu pengetahuan Islam, sejarah kejadian alam telah dipelajari dan dipandang sebagai satu kesatuan dalam pengertian saling berhubungan antara satu benda dengan lainnya, sebagai dunia ciptaan Allah, yang menurut Islam merupakan satu kesatuan organis. Sejarah alam semesta memegang peranan paling utama sebagai suatu alat pengukur yang mengintegrasikan dan merangkum semua ilmu pengetahuan, dan di dalamnya

¹⁴ S. Margono, *op. cit.*, h. 190

telah dikembangkan berbagai cabang ilmu, salah satunya yaitu ilmu sains. Dalam ilmu sains, tidak hanya mempelajari alam dalam kaitannya dengan bentuk-bentuk fisik dan biologis serta hubungan timbal balik antara manusia dengan semua bentuk-bentuk itu, melainkan juga semua tanda-tanda kebesaran Allah dalam ayat-ayat-Nya yang direnungkan lebih dalam.¹⁵

Al-Qur'an merupakan landasan pertama bagi hal-hal yang bersifat konstan dalam Islam. Oleh karena itu, umat Islam di setiap tempat dan waktu dituntut memperkuat keinginan dan mengasah akalunya ke arah pemahaman al-Qur'an yang dapat mengubah kehidupannya menjadi lebih baik, dapat memosisikan mereka pada posisi yang memungkinkan penyebaran ajaran Islam ke seluruh penjuru dunia sebagai sebuah sistem yang bersifat rabani dan komprehensif serta membawa kebahagiaan umat manusia di dunia dan di akhirat. Telah banyak dilakukan studi yang menyoroti sisi kemukjizatan al-Qur'an, antara lain dari segi sains yang pada era ilmu dan teknologi ini banyak mendapat perhatian dari kalangan ilmuwan.¹⁶

¹⁵ Afzalur Rahman, *op. cit.*, h. 165

¹⁶ Ahmad Fuad Pasya, *Dimensi Sains Al-Qur'an, Menggali Kandungan Ilmu Pengetahuan Dari al-Qur'an (Rahiq al-'ilmi wa al-Iman)*, Terj. Muhammad Arifin, (Solo: Tiga Serangkai, 2004), h. 22-23

E. Tinjauan Pustaka

Sepanjang penelaahan penulis terhadap karya-karya penelitian yang ada, penulis telah menemukan beberapa kajian-kajian yang membahas tentang perkawinan sedarah. Namun penulis belum menemukan tentang pengaruh pernikahan sedarah terhadap keturunan yang diteliti dengan ilmu sains melalui pendekatan tafsir ‘ilmiy. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya yang mendukung skripsi ini di antaranya adalah:

Skripsi Anif Rahmawati, Fakultas Syari’ah dan Hukum jurusan al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012 dengan judul “*Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Incest Dalam Perspektif Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia*”. Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa kedudukan anak hasil perkawinan incest menurut perundang-undangan perkawinan Indonesia adalah tetap sebagai anak sah dari kedua orang tuanya. Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan adalah nasab anak tersebut disandarkan kepada kedua orang tuanya; anak tersebut juga mendapatkan hak nafkah, *hadanah*, dan hak waris sama seperti yang didapatkan seorang anak yang mempunyai kedudukan sebagai anak sah.

Skripsi Rama Stia Prasaja, Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2014 dengan judul “*Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah (Studi Putusan Nomor 978/ Pdt.G / 2011/ PA. Sda)*”. Hasil penelitian ini terdiri atas dua hal. *Pertama*, status hukum atau kedudukan hukum anak yang dilahirkan dari

perkawinan sedarah apabila terjadi pembatalan perkawinan yang diputuskan melalui pengadilan maka berdasarkan pasal 75 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa putusan atas pembatalan perkawinan tersebut tidak berlaku surut atas anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut, sehingga anak yang dihasilkan dari perkawinan sedarah kedudukannya adalah sebagai anak sah.

Kedua, berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 75 ayat (2) KHI dan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka anak yang dihasilkan dari perkawinan sedarah merupakan anak sah berdasarkan hukum, maka hal tersebut memiliki akibat hukum terhadap hak waris anak. Oleh karena status anak yang dihasilkan dari perkawinan sedarah merupakan anak sah maka anak tersebut memiliki hak waris atas harta dari kedua orang tua sebagaimana layaknya anak sah lainnya.

Di sini penulis dalam penggarapan skripsi, ingin meneliti bagaimana pengaruh pernikahan sedarah terhadap keturunan, kemudian mengaitkannya dengan ilmu sains modern melalui pendekatan tafsir ‘ilmiy.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memahami skripsi ini dan mendapatkan gambaran secara umum, maka perlu dikemukakan sistematika penulisan

yang berisi tentang ikhtisar dari bab per bab secara keseluruhan. Selanjutnya bab per bab secara garis besar dapat dilihat sebagai berikut:

Bab I menjelaskan latar belakang mengapa memilih judul pengaruh pernikahan sedarah terhadap keturunan. Dalam skripsi ini penulis tertarik mengangkat judul tersebut, karena laki-laki boleh menikah dengan perempuan mana saja yang ia sukai, akan tetapi ada wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikah. Sebab keharaman tersebut salah satunya adalah karena hubungan nasab. Dalil tentang haramnya menikah dengan wanita-wanita itu sudah jelas dalam al-Qur'an. Di sini penulis akan meneliti dengan menggunakan ilmu sains modern pendekatan tafsir 'ilmiy, bagaimana keturunan yang akan dihasilkan jika pernikahan itu dilakukan dengan saudara yang masih mempunyai hubungan kerabat dekat.

Bab II membicarakan landasan teori yang di dalamnya berisi gambaran umum tentang pernikahan sedarah yang mencakup makna dan tujuan pernikahan dalam Islam, dan pernikahan sedarah dalam pandangan sains modern yang mencakup hubungan seksual darah, dampak negatif dari pernikahan sedarah.

Bab III merupakan penyajian data. Dalam bab ini penulis mengumpulkan data-data al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 23, yakni tentang gambaran umum surat an-Nisa', asbabun nuzul ayat, tafsir

surat an-Nisa': 23 menurut para mufassir, dan pandangan mufassir tentang tafsir 'ilmiy.

Bab IV berisi analisis yang mana peneliti menganalisis data-data yang telah terkumpul kemudian mengaitkannya dengan ilmu sains modern. Dalam bab ini dijelaskan tentang sebab-sebab dan hikmah keharaman pernikahan sedarah, akibat dari perkawinan sedarah menurut sains modern.

Bab V merupakan penutup, yang mencakup kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan sekaligus saran-saran yang mendukung untuk perbaikan skripsi-skripsi yang akan datang.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN SEDARAH

A. Makna dan Tujuan Pernikahan Dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu *nakaha-yankihu-nikahan*, artinya mengawini atau menikah.¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.² Adapun yang dimaksud dengan nikah dari segi istilah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Nikah adalah ikatan suami istri dengan ungkapan yang mengarah pada pernikahan atas kesaksian dua orang yang baik dan kehadiran seorang wali.⁴ Perkawinan adalah ikatan kuat yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan secara bersamaan atas dasar cinta, ikhlas,

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, ditelaah oleh Ali Ma'shum dan Zainal Abidin Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), cet. XIV, h. 1461

² Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), edisi IV, cet. I, h. 782

³ Didi Jubaedi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islami Di Bawah Rida Illahi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 63-64

⁴ M. Subhan, dkk, *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid al-Syari'ah*, (Kediri: Purna Siswa 2013 MHM, 2013), h. 167

pengorbanan, dan bersama merasakan kebahagiaan dan kepahitan dalam hidup sampai keduanya dipisahkan oleh kematian.⁵

Perkawinan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami istri berdasarkan hukum Undang-Undang, hukum agama atau adat istiadat yang berlaku. Diciptakan pria dan wanita, antara keduanya saling tertarik dan kemudian kawin, proses ini mempunyai dua aspek, yaitu aspek biologis agar manusia berketurunan, dan aspek afeksional agar manusia merasa tenang dan tentram berdasarkan kasih sayang. Ditinjau dari segi kesehatan jiwa suami/istri yang terikat dalam suatu perkawinan tidak akan mendapat kebahagiaan, manakala perkawinan itu hanya berdasarkan pemenuhan kebutuhan biologis dan materi semata tanpa terpenuhinya kebutuhan afeksional (kasih sayang). Faktor afeksional yang merupakan pilar utama bagi stabilitas perkawinan/rumah tangga, yang juga merupakan kebenaran dari firman Allah Swt. sebagaimana termaktub dalam Qur'an surat ar-Ruum ayat 21:⁶

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri/pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih*

⁵ Husain Mu'nis, *Memahami Islam Melalui 20 Ayat al-Qur'an*, (Bandung: Mizania, 2009), h. 300

⁶ Dadang Hawari, *al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa Dan Kesehatan Jiwa*, (Yogyakarta: PT Dana Bhaki Prima Yasa, 1995), h. 207

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Ruum: 21)

Tabiat manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki keinginan untuk mencinta dan dicinta sehingga dijadikanlah pernikahan sebagai media *mawaddah wa rahmah*. *Mawaddah* diartikan sebagai bentuk kasih sayang karena kebutuhannya sendiri, sedangkan *rahmat* sebagai bentuk kasih sayang karena kebutuhan pihak lain. Jadi, pernikahan adalah media untuk mengasihi pasangan karena ia sendiri membutuhkan pendamping dan menyayangnya karena pasangannya juga ingin didampingi.⁷

Betapa pentingnya faktor afeksional bagi pembinaan perkawinan/keluarga yang sehat dan bahagia (keluarga sakinah), sebagaimana termaktub dalam al-Qur’an.⁸

لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ

Artinya: *”Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upahpun atas seruan-Ku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan.(QS. asy-Syuura: 23)”*

Sudah menjadi sunnatullah menciptakan makhluk berpasangan begitupun manusia yang sejak awal penciptaannya sudah dirancang untuk memadu kasih dalam berkeluarga. Mayoritas pakar tafsir berpendapat bahwa awal mula penciptaan

⁷ M. Subhan, dkk, *op.cit.*, h. 168-169

⁸ Dadang Hawari, *op. cit.*, h. 208

wanita adalah dari tulang rusuk pria, hal ini sesuai dengan sabda Rasul:

حدثنا أبو كريب وموسى بن حزام قالوا: حدثنا حسين بن علي عن زائدة، عن ميسرة الأشجعي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلْعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبَتْ نُفَيْمُهُ كَسَرَتْهُ، وَإِنْ تَرَكَتُهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا)).⁹

Artinya: *Abu Kuraib dan Musa bin Hizam menyampaikan kepada kami dari Husain bin Ali, dari Zaidah, dari Maisarah al-Asyja'i, dari Abu Hazim bahwa Abu Hurairah r.a., ia berkata: "Rasulullah Saw. bersabda, 'Wasiatkanlah (berilah nasihat) kebaikan kepada perempuan! Sebab, dia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Bila kamu terlalu keras meluruskannya, maka tulang rusuk itu akan pecah. Bila kamu tidak meluruskannya, maka ia akan selalu bengkok. Untuk itu, wasiatkanlah kebaikan kepada perempuan."*(HR. Bukhari)

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa tabiat, kelakuan perempuan itu menyerupai tulang rusuk, kalau dikerasi akan patah dan kalau dibiarkan saja maka tetap bengkok. Jadi bukan dirinya yang dibuat dari tulang rusuk, melainkan perangnya menyerupai tulang rusuk.¹⁰

⁹ Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥîḥ al-Bukhârî*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Alamiyah, t. th.), juz V, Kitab Nikah hadits ke 5186, h. 474

¹⁰ Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz 4*, (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1987), h. 218

Lafadz nikah mengandung tiga macam arti, yaitu:¹¹

Pertama, menurut bahasa, nikah ialah berkumpul atau menindas.

Kedua, arti nikah menurut ahli ushul. Di kalangan ulama ahli ushul (*Ushul al-Fiqh*) berkembang tiga macam pendapat tentang arti lafadz nikah.

- a. Menurut ahli ushul golongan Hanafi, nikah menurut arti aslinya (arti hakiki) adalah setubuh dan menurut arti *majazi* (metaforis) adalah akad yang dengan akad ini menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.
- b. Menurut ahli ushul golongan Syafi'iyah, nikah menurut arti aslinya ialah akad yang dengan akad ini menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti *majazi* ialah setubuh.
- c. Menurut Abu al-Qasim Az-Zajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, dan sebagian ahli ushul dari sahabat Abu Hanifah bahwa nikah artinya antara akad dan setubuh.

Ketiga, arti nikah menurut ulama fiqh. Para ulama fiqh sependapat bahwa nikah adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki penggunaan *faraj* (*kemaluan*) wanita dan seluruh tubuhnya untuk penikmatan sebagai tujuan primer.

Jadi kesimpulannya, arti nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan antara dua insan yang berbeda yakni

¹¹ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), h. 115-116

laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram*, dengan tujuan untuk memelihara keturunan, sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh agama.

2. Dalil Anjuran Nikah

Para ulama sependapat bahwa nikah disyari'atkan oleh agama Islam. Perbedaan pendapat di antara mereka adalah masalah hukum menikah dan masalah kondisi seseorang yang berhubungan dengan pernikahan, demikian juga tentang ketentuan jumlah wanita yang boleh dinikahi. Dalil-dalil yang menunjukkan anjuran nikah adalah sebagai berikut:

a. Dalil dari al-Qur'an¹²

فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنِ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Artinya: "Maka nikahilah wanita-wanita yang baik bagimu, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu khawatir (menduga) akan tidak berlaku adil, maka cukuplah satu atau budak belianmu." (QS. An-Nisa': 3)

Redaksi yang biasa digunakan dalam al-Qur'an untuk menerangkan bolehnya sesuatu ialah dengan kata-kata لا جناح (tidak ada salahnya bagi kamu), dan احل لكم (dihalalkan bagi kamu), dan lain-lain. Tetapi nash al-Qur'an dalam hal ini berbentuk perintah فَأَنكِحُوا. Dalam ilmu tafsir sudah diketahui

¹² *Ibid.*, h. 129

bahwa menurut asalnya perintah Allah Swt. itu menunjukkan wajib, merupakan perintah yang tegas dan mesti dilaksanakan, kecuali kalau ada alasan yang menunjukkan bahwa perintah itu maksudnya untuk mengajari atau memberi tuntunan, atau memberi tahu, atau yang lain-lain. Jadi, kalau kata-kata dalam al-Qur'an itu berbentuk perintah dari Allah Swt., maka sesuatu yang diperintahkan itu wajib dikerjakan oleh setiap orang yang kepadanya perintah itu ditujukan; ia mesti mengerjakan dan mengikutinya; itulah pengertian menurut asalnya. Kecuali kalau ada alasan, yang memalingkan perintah itu dari pengertiannya yang asli; maka dalam hal ini perintah itu kadang-kadang bermaksud mengajari, memberi tuntunan atau sekedar memberitahu, atau lainnya.¹³

Dalam surat an-Nuur ayat 32 juga telah diterangkan:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعِينَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan*

¹³ Abdul Nasir Taufiq al 'Atthar, *Poligami Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial, dan Perundang-Undangan*, (Semarang: Departemen Agama, 1976), h. 116

Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nuur: 32)¹⁴

Penjelasan ayat di atas dalam tafsir al-Maraghi karya Ahmad Musthafa al-Maraghi sebagai berikut:¹⁵

Kawinkanlah lelaki merdeka yang tidak beristri dan wanita merdeka yang tidak bersuami. Maksudnya ialah ulurkanlah bantuan kepada mereka dengan berbagai jalan agar mereka mudah menikah, seperti membantu dengan harta dan memudahkan jalan yang dengan itu perkawinan dan kekeluargaan dapat tercapai.

Dalam ayat ini terdapat perintah kepada para wali untuk mengawinkan orang-orang yang berada kewajiban pewaliannya, dan kepada para tuan untuk mengawinkan budak laki-laki serta budak perempuannya. Akan tetapi, jumbuh memasukkan perintah ini ke dalam hukum *istihsan* (sebaiknya) bukan wajib, karena pada masa Nabi Saw. dan seluruh masa sesudahnya, terdapat banyak laki-laki dan wanita yang tidak kawin, dan tidak seorangpun mengingkari kenyataan itu. Perintah ini menjadi wajib jika dikhawatirkan terjadi fitnah dan dimungkinkan akan terjadi perzinaan oleh laki-laki atau wanita yang tidak kawin itu.

¹⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), cet. I, h. 354

¹⁵ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993), juz XVIII, h. 184-188

Kemudian Allah menganjurkan agar kawin dengan laki-laki dan wanita yang fakir, dan hendaklah tidak adanya harta jangan menjadi penghalang bagi dilangsungkannya perkawinan. Sesungguhnya Allah Maha Kaya, karunia-Nya tidak akan pernah habis dan kekuasaan-Nya tidak mempunyai batas, maka Dia akan melapangkan pasangan suami istri dan selain mereka. Allah Maha Mengetahui, Dia akan melapangkan dan mempersempit rezeki kepada siapa pun yang Dia kehendaki sesuai dengan tuntutan kebijaksanaan dan kemaslahatan.

b. Dalil dari Sunnah

a. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا. فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لُلبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.¹⁶

Artinya: ”Dari ‘Abdullah r.a., katanya: “Di zaman Rasulullah Saw., kami adalah pemuda-pemuda yang tidak memiliki apa-apa. Rasulullah saw. berkata kepada kami: “Hai para pemuda! Siapa yang mampu berumah tangga, kawinlah! Perkawinan itu melindungi pandangan mata dan memelihara kehormatan. Tetapi siapa yang tidak sanggup kawin, berpuasalah, karena puasa itu merupakan tameng baginya.”(HR. Bukhari)

¹⁶ Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *op. cit.*, hadits ke 5066, h. 438

Al-Ba'ah adalah biaya perkawinan, seperti mahar, nafkah dan sandang. *Al-Wija'* ialah sejenis pengebirian dengan memutus urat pelir tetapi kedua pelir tetap ada, lalu puasa diumpamakan dengannya karena ia dapat memutus syahwat terhadap wanita.¹⁷

Hikmah pelaksanaan puasa meliputi penguatan iman, peningkatan ketakwaan, dan pemantapan rasa solidaritas. Dengan keimanan yang tertanam dalam diri seorang muslim maka individu akan merasa dikawal dan diawasi, sehingga keinginan melakukan perbuatan tercela dan maksiat dapat dihindari. Melalui peningkatan ketakwaan, seorang *muttaqi* terpelihara dari perilaku bejat, kemudian melakukan perbuatan terpuji sebagai implementasi dari ketakwaan. Takwa yang berarti memelihara, yaitu memelihara diri dari perilaku buruk dan *fakhsya'*. Dengan ketakwaan akan dekat dan merasa bersama Allah. Seorang *muttaqi* yang berpuasa maka ia telah membentengi diri dari kemaksiatan dan dosa.¹⁸

b. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

Pada umumnya, masyarakat memahami bahwa pernikahan merupakan sebuah ibadah karena terpengaruh dengan teks hadits yang berbunyi:

¹⁷ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *op. cit.*, h. 189

¹⁸ Khairunnas Rajab, *Psikologi Ibadah Memakmurkan Kerajaan Ilahi di Hati Manusia*, (Jakarta: AMZAH, 2011), h. 108

حدثنا احمد بن الأزهر, حدثنا ادم, حدثنا عيسى بن ميمون, عن القاسم, عن عائشة, قالت: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((النَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي, فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي))¹⁹

Artinya: "Menikah adalah sunnahku, maka barangsiapa yang tidak melakukan sunnahku, maka ia bukan termasuk dari golonganku." (HR. Ibnu Majah)

Anggapan bahwa pernikahan merupakan kesunahan, sesuai dengan teks hadis di atas menjadi salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk terus berpoligami sebab terinspirasi dengan kaidah fiqh bahwa "Setiap ibadah yang lebih banyak dilakukan niscaya akan lebih banyak pahalanya". Kata "sunnatî" pada teks di atas tidak mengarah pada arti hukum sunnah dimana pelakunya mendapat pahala jika melakukan dan jika ditinggalkan tidak berdosa, melainkan memiliki arti secara bahasa yakni pola hidup Rasul. Syaikh Nawawi al-Bantani sebagaimana yang dikutip dalam Tafsir Maqashidi, beliau mengomentari kata *sunnatî* dengan arti *tharîqatî* (pola hidup).²⁰

3. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

¹⁹ Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Zayid, *Sunan Ibnu Mâjah*, (Kairo: Darul Hadits, t. th), juz II, kitab nikah hadits ke 1846, h. 152-153

²⁰ M. Subhan, dkk, *op.cit.*, h. 171

Adapun secara rinci tujuan-tujuan dari pelaksanaan pernikahan dalam rangka membentuk lembaga keluarga (rumah tangga) yakni sebagai berikut:

1. Mendekatkan Diri (*taqarrub*) Kepada Allah Swt.

Manfaat yang diperoleh dari melangsungkan pernikahan adalah dapat meningkatkan ibadah kepada Allah Swt. Akan tetapi hal yang banyak diingat dan dijadikan dasar dalam pernikahan adalah untuk menyalurkan kebutuhan-kebutuhan biologisnya, memperoleh keturunan atau untuk menjaga dari perbuatan maksiat. Padahal Allah Swt. sendiri telah menjelaskan dan menegaskan dalam al-Qur'an, bahwa Dia menciptakan manusia dan jin hanyalah untuk beribadah kepada-Nya. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an berikut:²¹

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Tidaklah Aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.” (QS. Adz-Dzariyat: 56)

Pernikahan janganlah menjadikan manusia semakin jauh dengan ibadah terhadap Allah, tetapi justru dengan melangsungkan pernikahan dan berumah tangga itu ia harus semakin banyak beribadah. Seorang suami yang memberikan nafkah kepada istrinya, membimbing dan mendidik istrinya, menjaga dan menyayangi istrinya berarti telah melakukan

²¹ Didi Jubaedi Ismail, *op. cit.*, h. 89

ibadah, bahkan menggauli istrinya pun termasuk ibadah. Begitu pula dengan seorang istri dalam berumah tangga, maka seluruh kegiatan dalam mengurus rumah tangga suaminya termasuk menyambut ajakan suami untuk bersetubuh merupakan ibadah.

2. Menyalurkan Kebutuhan Biologis

Islam sangat menganjurkan agar kita memupuk rasa cinta. Rasa kesenangan dan kebahagiaan yang dipengaruhi oleh faktor fisik. Termasuk hal-hal yang terkait dengan penampilan, kebersihan, kelembutan ucapan, dan kepuasan hubungan biologis. Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menyalurkan hasrat secara lebih mulia dan terhormat, karena melalui pernikahanlah dapat menghindarkan dari perbuatan zina.²²

Sudah menjadi kodrat iradah Allah Swt., manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah Swt. mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita, sebagaimana firman Allah Swt.:

رُئِنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ

Artinya: *"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak..."*(QS. Ali Imran: 14)

²² Agus Mustofa, *Poligami Yuuk*, (Surabaya: Padma Press, 2007), h.

Dalam al-Qur'an dilukiskan bahwa pria dan wanita bagaikan pakaian, artinya yang satu memerlukan yang lain, sebagaimana yang tersebut pada surat al-Baqarah: 187 yang menyatakan

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: *"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka..."* (QS. al-Baqarah: 187)

3. Melangsungkan Keturunan

Salah satu tujuan disyari'atkannya melakukan pernikahan pada umat manusia adalah agar tidak ada kekosongan di muka bumi ini, yakni dari makhluk yang bernama manusia. Umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak keturunan, sebab dengan banyaknya keturunan, maka jumlah umat Islam akan lebih banyak dan besar bila dibandingkan dengan umat-umat Nabi lain.²³ Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah Saw. dalam sebuah haditsnya,

وعن انس بن مالك رضى الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا بِالْبَاءِ وَبِنَهْيِ عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ (تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ

²³ Didi Jubaedi Ismail, *op. cit.*, h. 84

الْقِيَامَةِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ, وَكَهْ شَاهِدُهُ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالسَّائِيَّ وَابْنَ حِبَّانَ
 أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ²⁴

Artinya: “*Dari Anas bin Malik r.a., ia berkata: Rasulullah Saw. menyuruh kita supaya nikah dan melarang dengan keras membiarkan perempuan (merana). Beliau bersabda:”Hendaklah kamu memiliki perempuan yang tidak mandul dan penyayang, sebab aku berharap umatku akan lebih banyak daripada umat para Nabi yang lain, di hari kiamat”.* (Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad) dan Imam Ibnu Hibban, dan menyatakan “*Shahihunya*” hadis ini dan baginya ada saksi dari riwayat Imam Abu Daud, Imam Nasa’i, Imam Ibnu Hibban dari hadits Ma’qil putera Yasar.

Rumah tangga yang baik dan bahagia adalah rumah tangga yang sejak awal sudah diorientasikan untuk mencapai tujuan yang baik dan bahagia. Itulah rumah tangga yang dilandasi dengan tujuan ibadah, salah satunya adalah menghasilkan keturunan yang shalih dan shalihah. Al-Qur’an menganjurkan agar manusia selalu berdo’a agar dianugerahi putra yang menjadi mutiara dari istrinya, sebagaimana tercantum dalam surat al-Furqan ayat 74

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
 لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Artinya: “*Dan orang-orang yang berkata: Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan*

²⁴ Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulûg al-Marâm*, (Semarang: Toha Putra, t. th), bab Nikah hadits ke 995, 996, h. 201

keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”(QS. al-Furqan: 74)

Anak sebagai keturunan bukan saja menjadi buah hati, tetapi juga sebagai pembantu-pembantu dalam hidup di dunia, bahkan akan memberi tambahan amal kebajikan di akhirat nanti, manakala dapat mendidiknya menjadi anak yang shaleh,²⁵ sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim:

إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوه²⁶

Artinya: “*Apabila anak adam meninggal dunia maka putuslah amalnya kecuali tiga hal: shadaqah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak yang shaleh yang selalu mendoakannya.*

4. Menahan Berbuat Maksiat

Dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini, manusia tidak akan lepas dari godaan musuh yang nyata, yakni setan. Setan selalu menggoda dan mengajak manusia untuk melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Salah satu bentuk ajakan tersebut yakni mengajak untuk melakukan atau berbuat maksiat (mengumbar nafsu birahi). Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah Saw. dalam sebuah haditsnya,

²⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 25-26

²⁶ Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, *Riyâḍ aṣ-Ṣâliḥîn*, (Surabaya: Darul ilmu, t. th), h. 530

إِنَّ الشَّيْطَانَ يُلْغُ مِنْ الْإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ

Artinya: *"Sesungguhnya setan itu berjalan pada anak adam pada saluran darah."* (HR. Bukhari dan Muslim)²⁷

Dan digambarkan dalam al-Qur'an surat al-A'raf ayat 20, yang berbunyi:

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ



Artinya: *"Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya dan setan berkata, 'Tuhan kamu tidak melarangmu mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga).'"* (QS. al-A'raf: 20)

Bagi mereka yang telah berumah tangga, ajakan setan tersebut dapat dipatahkan. Sebagaimana dalam sebuah hadits dari Anas bin Malik, ia berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَلَ نَصْفَ الدِّينِ, فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: *"Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya,*

²⁷ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Lu'lu' wal Marjan Himpunan Hadits Shahih disepakati oleh Bukhori dan Muslim*, (Surabaya: PT. bina ilmu, 1993), juz II, h. 826

bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.”²⁸

5. Meringankan Keperluan Sehari-hari²⁹

Manusia adalah makhluk yang lemah. Artinya manusia merupakan makhluk yang memerlukan teman untuk hidup dan untuk memenuhi segala tuntutan kebutuhan hidupnya. Manusia merupakan makhluk Allah Swt. yang paling sempurna diantara makhluk-makhluk lainnya di muka bumi ini, karena hanya manusia yang dibekali oleh Allah Swt. dengan kelengkapan-kelengkapan dan kelebihan-kelebihannya, yakni berupa akal pikiran, hati, perasaan dan agama. Namun untuk mengerjakan semua pekerjaan atau aktifitas sehari-hari, maka manusia tidak mungkin dapat hidup seorang diri. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an:

...وَوَلِّقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا.

Artinya: “*Manusia diciptakan sebagai makhluk lemah...*”(QS. An-Nisa: 28)

Oleh karena itu, dalam mengarungi kehidupan ini manusia saling membantu dan bekerja sama. Dijelaskan pula dalam ayat al-Qur’an sebagai berikut:

²⁸ Tim Baitul Kilmah, *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur’an dan Hadits Jilid 6*, (Jakarta: Kamil Pustaka, 2013), h. 314-315

²⁹ Didi Jubaedi Ismail, *op. cit.*, h. 87-89

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ...

Artinya: *"Orang-orang yang beriman, baik lelaki maupun perempuan setengahnya menjadi penolong bagi setengah lainnya, menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran."* (QS. At-Taubah: 71)

Dari penjelasan ayat di atas, maka jelaslah bahwa manusia itu harus saling membantu. Salah satu wadah yang tepat untuk saling membantu dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yakni melalui pernikahan.

B. Pernikahan Sedarah Dalam Pandangan Sains

1. Hubungan Seksual Darah (Incest)

Jarang sekali terdapat kasus pada manusia di mana terjadi hubungan rapat antar bapak dengan anak perempuan, yang memproduksi keturunan, terdapat dalam dokumen. Sangat menarik untuk direnungkan, mengapa kebanyakan kultur tidak menyetujui perbuatan yang sumbang dan bahkan perkawinan antar sepupu. Hal ini sudah berlangsung lama sebelum studi genetis memberikan alasan ilmiah untuk menghindari hubungan-hubungan semacam ini. Pembatasan terhadap perkawinan antar keluarga bersumber dari pengamatan berabad-abad bahwa perkawinan antar keluarga cenderung menghasilkan keturunan yang abnormal lebih sering daripada perkawinan bukan antar keluarga. Sejumlah penelitian telah mencatat data perkawinan

antar keluarga, menunjukkan bahwa hampir selalu terjadi peningkatan kematian atau penyakit pada keturunan hasil perkawinan antar keluarga.

Di bawah ini disebutkan data yang menunjukkan peningkatan frekuensi kematian di antara keturunan dari perkawinan antar keluarga di Hiroshima, Jepang:³⁰

Hubungan Orang Tua	Kematian-Kematian Antara 1 Dan 8 Tahun		
	Jumlah Kelahiran	Jumlah Kematian	Persentase Kematian
Sepupu	326	15	0,0460
1 ½ pupu	101	3	0,0297
Sepupu Kedua	139	3	0,0218
Tidak Sekeluarga	544	8	0,0147

Seseorang yang mempunyai hubungan darah akan lebih mungkin memberikan gen yang sama dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mempunyai hubungan darah. Apabila seorang heterozigot untuk gen resesif menikahi saudara sepupunya, maka kemungkinannya adalah $1/8$ bahwa saudara sepupunya tadi juga membawa gen yang sama. Misalkan angka 1 dalam 10.000 seperti

³⁰ Anna C. Pai, *Foundation of Genetics*, Terj. Muchidin Apandi, (Bandung: PT. Gelora Aksara Pratama, 1992), h. 74

frekuensi albinisme pada populasi umum; berarti kira-kira 1 dari 50 orang tentunya adalah heterozigot untuk gen yang membawa kelainan tadi. Kemungkinan seseorang adalah heterozigot ialah sebesar $1/50$, dan apabila ia menikah secara acak dengan orang yang tidak ada hubungan kerabat, maka kemungkinan pasangannya juga heterozigot adalah $1/50$. Frekuensi perkawinan antara heterozigot yang demikian adalah $1/50 \times 1/50 = 1/2500$. Satu dari 2500 perkawinan akan mempunyai anak albino, seperti yang diharapkan bahwa di antara anak-anak adalah 1 berbanding 4, ini sesuai dengan frekuensi albinisme dalam populasi, yaitu 1 dalam 10.000 orang. Kemungkinan seseorang heterozigot adalah $1/50$, tetapi apabila seorang pria menikah dengan saudara sepupunya (*first cousin*), maka kemungkinan istrinya heterozigot adalah $1/8$, dan memberikan $1/50 \times 1/8 = 1/400$, sehingga satu di antara 400 perkawinan antara saudara sepupu akan mempunyai anak albino.³¹

Ada beberapa populasi masyarakat di dunia dengan angka perkawinan keluarga yang sangat tinggi. Keadaan demikian mungkin karena adanya isolasi geografis atau religius, tetapi lebih seringnya karena tradisi sosial masyarakat tersebut. Pada beberapa tempat di Timur Tengah, perkawinan antar kerabat (antara saudara sepupu) adalah 30 persen bahkan lebih tinggi, dan angka yang tinggi juga didapatkan di beberapa populasi di India dan daerah

³¹ J. A. Fraser Roberts dan Marcus E. Pembrey, *Pengantar Genetika Kedokteran (An Introduction to Medical Genetics)*, Terj. Hartono, (Yogyakarta: Buku Kedokteran EGC, 1995), h. 51-53

pedesaan di Jepang. Pada suatu populasi di mana perkawinan konsanguinitas merupakan kebiasaan yang telah berjalan ratusan tahun, maka insidensi absolut penyakit resesif tadi adalah lebih kecil daripada yang diharapkan. Alasan dari keadaan yang demikian adalah bahwa dengan mengetahui frekuensi gen resesif, maka dimungkinkan untuk menghitung proporsi heterozigot dan homozigot sakit. Apabila terjadi perkawinan acak, maka proporsi akan sama pada setiap angkatan, tetapi apabila terdapat angka inbreeding yang tinggi maka proporsi orang normal dan homozigot abnormal cenderung meningkat dengan mengorbankan heterozigot. Orang-orang homozigot abnormal untuk penyakit keturunan resesif dapat mengalami kelainan yang berat dan mungkin meninggal pada umur muda tanpa reproduksi (memberikan keturunan). Jadi *inbreeding* (perkawinan keluarga) akan mengubah frekuensi gen resesif dalam populasi, sehingga secara relatif lebih banyak dilahirkan individu-individu homozigot abnormal, yang selanjutnya akan gagal untuk mewariskan gen mereka kepada generasi berikutnya. Jadi perkawinan konsanguinitas akan mengurangi proporsi heterozigot dan seleksi alam akan membuang individu-individu homozigot abnormal, sehingga hasilnya adalah kenaikan proporsi homozigot normal. Frekuensi gen resesif yang berbahaya dalam populasi akan turun, demikian pula angka mutlak homozigot yang mempunyai

manifestasi sebagai penyakit genetik resesif pada generasi berikutnya.³²

Mengenai kasus di Dusun Bangsri yang dialami oleh Ltf usia 26 tahun terlebih karena peran ibu yang tidak berfungsi. Ngt usia 48 tahun sebagai ibu dari Ltf pergi bekerja ke Hongkong beberapa tahun yang lalu, ketika Ltf masih SMP, sehingga penyaluran kebutuhan suami secara biologis menjadi terhambat. Ketika Ltf menginjak SMU barulah peristiwa ini terjadi.³³

Menurut informasi dari tetangga dan saudaranya. Ltf sering diguna-gunai oleh bapaknya yang bernama Tbl supaya mau melayani hasratnya. Hal ini dilakukan lebih dari satu kali dalam keadaan Ltf tidak sadar. Ketika sadar, Ltf sering berlari ke luar rumah sambil berteriak-teriak histeris. Kadang memnita pertolongan dengan cara lari dan masuk ke rumah tetangga. Tetangga dalam hal ini tidak berbuat apa-apa, karena mereka menganggapnya sebagai urusan internal keluarga.

Sekarang Ltf masih berada di Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) untuk persiapan bekerja di Hongkong dan sudah menikah. Suatu hari ketika pulang dari PJTKI dan pulang ke rumah suaminya di Sumbersuko, Ltf oleh suaminya disuruh menjenguk bapaknya di dusun Bangsri, setelah masuk rumah beberapa saat Ltf berlari keluar sambil menjerit-jerit. Tak

³² *Ibid.*, h. 59-60

³³ Ahmad Junaidi, *Pernikahan Hybrid Studi Tentang Komitmen Pernikahan Wong Nasional di Desa Patokpicis Kecamatan Wajak Kabupaten Malang*, (Jember: Pustaka Pelajar, 2013), h. 220-221

lama kemudian para tetangga baru tahu bahwa Ltf akan diperkosa oleh bapaknya.

Berangkat dari kejadian tersebut, suaminya akhirnya melarang Ltf untuk pergi ke rumah orangtuanya. Bapaknya mengetahui hal itu, dan mengancam suami Ltf untuk dibunuh. Ibunya ketika diberitahu tetangganya tentang kejadian itu, hanya diam seakan-akan memaklumi tindakan suaminya tersebut.

Incest antara ayah dan anak perempuan seperti kasus di atas sering terjadi karena faktor ibu yang tidak berfungsi. Misalnya, ibu yang mengalami sakit berat maka seluruh kebutuhan seksual ayah akhirnya akan tertuju kepada anak perempuannya. Anak dalam hal ini dianggap sebagai objek yang aman karena masih dalam lingkungan internal keluarga. Akhirnya terjadilah incest. Hal ini terjadi karena kontrol sosial masyarakat yang hampir tidak berfungsi serta adanya toleransi dari masyarakat terhadap kasus-kasus yang menyimpang.³⁴

2. Dampak Negatif Dari Pernikahan Sedarah

Breeding atau mengawinkan ada dua pihak, yaitu acak dan terarah. Perkawinan terarah terdiri dari inbreeding dan outbreeding. Inbreeding, menghasilkan turunan dari perkawinan sekerabat. Outbreeding, menghasilkan turunan dari perkawinan tak sekerabat. Inbreeding menghasilkan kehomozigotan, sedangkan outbreeding menghasilkan keheterozigotan. Inbreeding yang terus-menerus, maka kehomozigotan makin meningkat

³⁴ *Ibid.*, h. 221

antara individu suatu penduduk atau antara gen dalam satu individu. Kehomozigotan ini akan melemahkan individu-individunya terhadap perubahan lingkungan, tapi variasi makin sedikit. Inbreeding menuju kepada stabilisasi varietas suatu spesies, karena genotipe makin sama pada individu-individu suatu penduduk, dan dalam tiap individu makin banyak gen yang homozitgot. Beberapa sarjana memberi batasan inbreeding pada perkawinan antara individu yang ada hubungan kerabat langsung sampai 3 generasi saja, di luar itu sudah tergolong outbreeding.³⁵

Perbedaan yang nyata antara inbreeding dan outbreeding ialah bahwa lebih banyak alel resesif memperlihatkan ekspresinya bila perkawinan berlangsung antara individu-individu yang mempunyai hubungan keluarga. Walaupun jumlah frekuensi alel dalam keadaan tetap, namun proporsi dari fenotipnya berbeda.³⁶ Yang tergolong inbreeding ialah seperti penyerbukan sendiri dalam satu pohon, kawin sesaudara kandung, backcross, kawin saudara sepupu, kawin antara mamak dan kemenakan.³⁷

Karena tidak mungkin untuk memanipulasi pola perkawinan manusia, maka ahli genetika harus menganalisis hasil perkawinan yang telah terjadi. Mereka melakukan hal ini dengan cara mengumpulkan informasi tentang sejarah sifat tertentu dalam suatu keluarga dan menyusun informasi tersebut menjadi pohon

³⁵ Wildan Yatim, *Genetika*, (Bandung: Tarsito, 2003), h. 301-302

³⁶ Suryo, *Genetika Manusia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), h. 391

³⁷ Wildan Yatim, *op. cit.*, h. 302

keluarga yang mendeskripsikan sifat-sifat orangtua dan anak pada beberapa generasi- silsilah keluarga.³⁸

Silsilah merupakan alat yang paling banyak digunakan bagi penelitian dan gambaran pewarisan sifat-sifat manusia, dan standar simbol-simbol tertentu telah disusun oleh para ahli genetika. Secara tradisional, wanita dilukiskan dengan lingkaran; laki-laki dilukiskan dengan bujur sangkar. Perkawinan dinyatakan dengan garis horizontal yang menghubungkan suatu lingkaran dan bujur sangkar, dan simbol-simbol keturunan ditunjukkan sebagai garis yang ditarik vertikal terhadap garis perkawinan.³⁹

Salah satu penerapan penting dari silsilah adalah membantu menghitung probabilitas seorang anak yang akan memiliki genotipe dan fenotipe tertentu. Silsilah merupakan hal yang lebih serius ketika alel-alel yang dipertanyakan menyebabkan penyakit yang melumpuhkan dan mematikan, bukan sekedar variasi manusia yang tidak berbahaya seperti garis rambut atau konfigurasi lobus telinga.⁴⁰

Perkawinan antara dua orang heterozigot secara kebetulan akan sama dengan 2 kejadian bebas yang berlangsung secara simultan, dan dengan menggunakan hukum probabilitas, maka peluang dua orang heterozigotik yang tidak mempunyai hubungan keluarga melakukan perkawinan adalah $1/140 \times 1/140 = 1/19600$.


³⁸ Neil A. Campbell & Jane B. Reece, *Biology Eighth Edition*, Terj. Damarling Tyas Wulandari, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 297

³⁹ Anna C. Pai, *op. cit.*, h. 67-68

⁴⁰ Neil A. Campbell & Jane B. Reece, *op. cit.*, h. 298

Peluang bahwa mereka akan mendapat anak resesif homozigotik adalah $\frac{1}{4}$ jika mereka heterozigot. Jadi peluang mereka akan memproduksi anak albino adalah $\frac{1}{19600} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{78400}$.

Peluang 2 orang sepupu akan memproduksi anak yang terkena (albino), jika moyang bersama diketahui heterozigotik bagi gen resesif bagi albinisma⁴¹, bisa di lihat pada gambar peta silsilah di bawah ini



Silsilah yang menggambarkan probabilitas sifat homozigotik yang meningkat pada keturunan dari perkawinan antar keluarga, dalam hal ini, antar saudara sepupu.

Wanita pada generasi parental diasumsikan adalah heterozigotik bagi sebuah gen resesif. Peluang bahwa keturunannya masing-masing mewarisi alela resesif adalah $\frac{1}{2}$

⁴¹ Albinisme merupakan cacat menurun di mana seseorang tidak mempunyai tirosin yang akan diubah menjadi pigmen melanin. Akibatnya, alis, rambut, dan kulitnya tampak putih (albino) dan matanya sangat sensitif terhadap cahaya. Gen penyebab albino bersifat resesif, sedangkan alel dominannya mengendalikan sifat normal.

(dengan perkataan lain, mereka bisa diwarisi satu dari dua alela dari ibu yang heterozigotik, baik gen dominan atau resesif).

Peluang bahwa tiap individual pada generasi F_2 menerima alela resesif adalah $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$. $\frac{1}{2}$ kedua berasal dari fakta bahwa jika individual pada generasi F_1 memang pembawa, probabilitas gen yang dipindahkan pada generasi berikut juga adalah $\frac{1}{2}$. Juga karena kemungkinan individual-individual yang tidak mempunyai hubungan keluarga mengawini keluarga yang homozigot normal adalah 139/140, maka lebih efektif jika kita tinjau hanya pada individual-individual yang mempunyai hubungan keluarga untuk menurunkan gen. Pada silsilah ini, peluang kedua-dua sepupu yang kawin adalah heterozigot, sebab itu adalah $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = 1/16$; bahwa mereka akan memproduksi seorang anak albino adalah $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = 1/64$. Ini jelas lebih memungkinkan daripada peluang 2 individual yang tidak mempunyai hubungan keluarga memproduksi anak albino, seperti yang kita hitung adalah 1/78400; pada hakikatnya mungkin lebih dari 400 kali. Misalkan seorang dari kedua individual yang tidak mempunyai hubungan keluarga itu diketahui mempunyai seorang kakek/nenek pembawa albinisma, kemungkinan pasangan suami istri itu dapat memproduksi anak albino adalah lebih kecil daripada saudara-saudara sepupu. Probabilitas si cucu dari kakek/nenek pembawa itu adalah heterozigot, adalah $\frac{1}{4}$; probabilitas individual yang tidak mempunyai hubungan keluarga adalah pembawa, adalah

1/40. Jadi probabilitas bahwa mereka akan memproduksi anak albino adalah $\frac{1}{4} \times \frac{1}{40} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2240}$.⁴²

Dampak bentuk perkawinan keluarga yang paling ekstrim adalah fertilisasi diri. Pada dasarnya akibat dari perkawinan keluarga adalah meningkatkan kemungkinan keturunannya untuk mewarisi alela yang sama dari moyang bersama.⁴³ Risiko genetik dari perkawinan sedarah memberikan alasan biologis yang bagus mengapa pernikahan tersebut adalah hal yang tabu dilakukan di sebagian besar masyarakat. Saudara dekat memiliki lebih banyak gen yang sama satu sama lain, termasuk gen penyebab penyakit. Jadi apabila kamu menikah dengan saudara dekat dan memiliki anak, ada kemungkinan besar akan memiliki anak yang membawa dua salinan gen penyebab suatu penyakit.⁴⁴ Adakalanya kelainan itu diwariskan secara resesif dan adakalanya diwariskan secara dominan.

1. Kelainan yang Diwariskan Secara Resesif

Suatu gen resesif dapat diwariskan melalui banyak angkatan (generasi) pada orang-orang heterozigot yang tampak normal, dan hanya apabila dua orang heterozigot kebetulan menikah, maka akan menghasilkan anak homozigot sakit. Dengan demikian, defek-defek yang disebabkan oleh gen-gen resesif adalah jauh mempunyai sifat lebih berat dibanding dengan defek-defek yang disebabkan oleh gen

⁴² Anna C. Pai, *op. cit.*, h. 71-72

⁴³ *Ibid.*, h. 300

⁴⁴ Martin Brookes, *Genetika*, (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 153

dominan; tentu saja banyak gen resesif yang memberikan efek yang begitu berat sehingga tidak dapat melakukan reproduksi atau bahkan tidak mampu hidup.⁴⁵

Ketika alel resesif penyebab penyakit jarang ditemukan, relatif kecil sekali kemungkinannya bagi dua pembawa sifat alel berbahaya yang sama untuk bertemu dan memiliki anak. Akan tetapi, jika laki-laki dan perempuan tersebut berkerabat dekat (misalnya, saudara kandung atau sepupu langsung), probabilitas untuk mewariskan sifat-sifat resesif sangat meningkat. Perkawinan semacam ini disebut konsanguin (sedarah), dan diindikasikan dalam silsilah dengan garis ganda. Karena orang yang masih berkerabat dekat lebih mungkin memiliki alel-alel resesif yang sama daripada orang-orang yang tidak berkerabat, perkawinan kerabat dekat lebih mungkin menghasilkan keturunan yang homozigot untuk sifat-sifat resesif, termasuk yang berbahaya.

Ada perdebatan di antara ahli-ahli genetika tentang seberapa jauh konsanguinitas manusia meningkatkan risiko penyakit bawaan. Banyak alel penyebab kematian mendatangkan efek-efek yang begitu parah sehingga embrio homozigot gugur sebelum dilahirkan. Sebagian besar masyarakat dan kebudayaan memiliki hukum yang melarang perkawinan kerabat dekat. Aturan-aturan ini mungkin berevolusi dari pengamatan empiris bahwa pada sebagian

⁴⁵ J. A. Fraser Roberts dan Marcus E. Pembrey, *op. cit.*, h. 61

besar populasi, bayi yang mati saat dilahirkan dan cacat lahir lebih umum ditemukan pada pasangan orangtua yang berkerabat dekat. Faktor-faktor sosial dan ekonomi mungkin juga mempengaruhi perkembangan adat istiadat dan hukum yang melarang perkawinan konsanguin.⁴⁶

a. Fibrosis Sistik

Kelainan genetik letal paling umum di Amerika Serikat adalah **fibrosis sistik**. Fibrosis sistik adalah suatu gangguan metabolisme protein yang berakibat pada kelainan organ tubuh. Diantara keturunan Eropa, satu dari 25 orang (4%) merupakan pembawa alel fibrosis sistik. Alel normal gen ini mengodekan suatu protein membran yang berfungsi dalam transpor ion klorida antara sel-sel tertentu dan cairan ekstraselular. Saluran transpor klorida ini cacat atau tidak ada pada membran plasma anak-anak yang mewarisi dua alel resesif fibrosis sistik. Hasilnya adalah konsentrasi klorida ekstraselular yang tinggi secara abnormal, menyebabkan mukus yang menyelubungi sel-sel tertentu menjadi lebih kental dan lengket daripada normal. Mukus tertumpuk dalam pankreas, paru-paru, saluran pencernaan, dan organ-organ lain, menyebabkan efek majemuk (pleiotropik), termasuk penyerapan nutrisi dari usus secara buruk, bronkitis kronis, dan infeksi bakteri yang berulang-ulang. Penelitian terbaru mengindikasikan

⁴⁶ Neil A. Campbell & Jane B. Reece, *op. cit.*, h. 299

bahwa konsentrasi klorida ekstraselular yang tinggi juga menyebabkan infeksi dengan cara melumpuhkan antibiotik alamiah yang dibuat oleh beberapa sel tubuh. Ketika sel-sel kekebalan tubuh datang untuk memberantas mikroorganisme, sisa-sisanya ikut tersangkut di mukus, menimbulkan lingkaran setan. Sebagian besar penderita penyakit ini meninggal sebelum ulang tahunnya yang ke5. Akan tetapi dosis harian antibiotik untuk mencegah infeksi, urutan di dada untuk mengeluarkan mukus dari saluran pencernaan yang tersumbat, dan penanganan preventif lainnya dapat memperpanjang nyawa.⁴⁷

b. Tay-Sachs

Penyakit **Tay-Sachs** dapat dijadikan contoh dari banyak penyakit yang lain. Tay-Sachs adalah suatu degenerasi jaringan saraf yang berakibat pada penurunan intelektual, kelemahan otot, kebutaan, dan sebagainya.⁴⁸ Pada penyakit ini, bayi yang sakit tampak normal saat lahir, tetapi akan segera memperlihatkan tanda-tanda gangguan mental dan keadaannya akan memburuk dengan cepat. Pada saat yang sama terjadi pengurangan ketajaman penglihatan secara progresif yang berakhir dengan kebutaan. Juga terdapat kelemahan otot-otot secara progresif, dan bayi akan sampai pada keadaan

⁴⁷ *Ibid.*, h. 299-300

⁴⁸ Heru Santoso Wahito Nugroho, *Memahami Genetika Dengan Mudah*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2009), h. 68

marasmus. Umur rata-rata saat onset (mulatimbul) gejala-gejala pertama adalah kira-kira pada umur 6bulan, dan umur rata-rata saat meninggal dunia adalah kira-kira 2tahun. Penyakit ini disebabkan oleh ketiadaan enzim hekso-saminidase-A.⁴⁹

2. Kelainan yang Diwariskan Secara Dominan

Alel dominan yang menyebabkan penyakit letal jauh lebih tidak umum daripada alel resesif penyebab kondisi serupa. Akan tetapi, jika alel dominan letal menyebabkan kematian anak sebelum dewasa dan bisa bereproduksi, maka alel tersebut tidak akan diteruskan ke generasi berikutnya. Sebaliknya, frekuensi alel resesif letal dapat meningkat dari generasi ke generasi melalui pembawa sifat heterozigot yang berfenotipe normal, sebab hanya keturunan homozigot resesif yang menderita penyakit letal tersebut.⁵⁰

a. Penyakit Huntington

Penyakit ini merupakan suatu penyakit dominan autosom, maka kemungkinan anak dari seorang yang sakit akan mewarisi gen tadi adalah $\frac{1}{2}$. Makin lama anak tadi hidup sampai umur tengah baya tanpa gejala, maka tentu saja lebih kecil kemungkinannya bahwa anak tadi mewarisi gen. Ini merupakan probabilitas kondisional.⁵¹ Penyakit Huntington adalah penyakit degenerasi sistem saraf,

⁴⁹ J. A. Fraser Roberts dan Marcus E. Pembrey, *op. cit.*, h. 61

⁵⁰ Neil A. Campbell & Jane B. Reece, *op. cit.*, h. 300

⁵¹ J. A. Fraser Roberts dan Marcus E. Pembrey, *op. cit.*, h. 357

disebabkan oleh alel dominan letal yang tidak memiliki efek fenotipik jelas sampai penderitanya berusia sekitar 35 sampai 45 tahun. Anak yang terlahir dari orang tua pemilik alel Huntington berpeluang 50% mewarisi alel tersebut beserta kelainannya. Dengan menganalisis sampel DNA dari keluarga besar yang memiliki tingkat kemunculan penyakit yang tinggi, ahli-ahli genetika melacak alel Huntington ke suatu lokus di dekat ujung kromosom 4, dan gen tersebut kini disekuensi.⁵²

b. Penyakit Porfiria Variegata

Penyakit ini juga bisa disebut porfiria Afrika Selatan, yaitu suatu penyakit metabolik dengan manifestasi yang penting bertambahnya kepekaan kulit terhadap sinar matahari dan urinenya berwarna merah anggur karena adanya porfirin. Di Afrika Selatan, lebih dari 8000 kasus telah ditemukan, dan semua dapat dilacak berasal dari keturunan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1688. Kelainan yang lebih ringan, yang diwariskan secara dominan autosomal adalah brakidaktili (jari pendek-pendek) yang tidak menimbulkan rasa tidak enak pada individu yang menderita. Brakidaktili sering dapat dilacak kembali melalui beberapa generasi. Penyakit ini merupakan contoh pertama pada manusia untuk penyakit yang bersifat Mendel dominan, yang ditunjukkan pada

⁵² *Ibid.*, h. 300

awal tahun 1900-an oleh Farabe, yang pada saat itu adalah mahasiswa Harvard.⁵³

⁵³ Alan E. H. Emery, *Dasar-dasar Genetika Kedokteran*, Terj. Hartono, (Yogyakarta: Yayasan Essentia Medica, 1985), h. 104-105

BAB III
TAFSIR AL-QUR'AN SURAT AN-NISA': 23 TENTANG
PERNIKAHAN SEDARAH

A. Gambaran Umum Tentang Surat an-Nisa': 23

1. Surat an-Nisa'

Semua ahli tafsir sepakat bahwasanya seluruh surat an-Nisa' diturunkan di Madinah. Surat ini diturunkan setelah Rasulullah Saw. baru saja hijrah dari Makkah ke Madinah. Pendapat ini dikuatkan oleh keterangan Aisyah ra., yaitu surat ini baru diturunkan setelah Aisyah mulai serumah dengan Rasulullah Saw. Sebagaimana diketahui, Rasul serumah dengan Aisyah, ialah setelah beliau sampai di Madinah, karena meskipun beliau menikahinya di Makkah, setelah sampai di Madinah baru dicampurinya.¹

Kalau pendapat Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari diterima, itu berarti bahwa surat ini turun setelah hijrah karena Aisyah baru bercampur dengan Nabi Saw. setelah hijrah, tepatnya delapan bulan sesudah hijrah. Bahkan para ulama sepakat bahwa surat an-Nisa' turun setelah surat al-Baqarah, dan ini berarti surat ini turun jauh sesudah hijrah. Mayoritas ulama berpandangan bahwa an-Nisa turun sesudah Ali Imran, sedang Ali imran turun tahun ketiga hijrah setelah

¹ Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz 4*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), h. 215

perang Uhud. Ini berarti surat an-Nisa' turun sesudah itu. Boleh jadi, surat ini turun setelah perang al-Ahzab yang terjadi pada akhir tahun keempat hijrah atau awal tahun kelima.²

An-Nuqasy dalam tafsir al-Qurthubi, mengatakan bahwa ayat ini turun tatkala Nabi Saw. melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah, dan sebagian ulama berpendapat bahwa firman Allah yang dimulai lafadz يَا أَيُّهَا النَّاسُ “*Wahai sekalian manusia*” adalah ayat-ayat yang diturunkan di Makkah. Alqamah dan ulama-ulama lainnya berpendapat tampaknya asal ayat ini adalah Makkiah, sedangkan sebagian ayat yang turun setelah hijrah termasuk ayat-ayat Madaniyah. Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh an-Nuhas dalam tafsir al-Qurthubi, ia berkata “Surat an-Nisa' ini termasuk ayat-ayat Makkiah”.³

Menurut al-Qurthubi, pendapat yang *shahih* adalah pendapat yang pertama, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Aisyah ra., ia berkata, “Surat an-Nisa' ini tidak diturunkan kecuali aku senantiasa berada di sisi Rasulullah Saw.”, maksudnya masa pertama kali beliau menggaulinya. Para ulama sepakat bahwa surat ini diturunkan pada saat Nabi Saw. menggauli Aisyah di Madinah. Oleh karena itu sangat jelas bahwa surat ini termasuk surat-surat Madaniyah. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa

² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 393

³ Syaikh Imam al-Qurthubi, *al Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Terj. Ahmad Rijali Kadir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 2

firman Allah Swt., يَا أَيُّهَا النَّاسُ “*Wahai sekalian manusia*” adalah ayat-ayat Makkiah berdasarkan kejadiannya adalah pendapat yang tidak benar, sebab dalam surat al-Baqarah pun disebutkan firman Allah Swt., يَا أَيُّهَا النَّاسُ “*Hai sekalian manusia*”.⁴

Surat ini dinamai surat an-Nisa’. Nama ini telah dikenal sejak masa Nabi Saw. Aisyah ra., istri Nabi Saw., menegaskan bahwa surat al-Baqarah dan an-Nisa’ turun setelah beliau menikah dengan Nabi Saw. Ia juga dikenal dengan nama *an-Nisa’ al-Kubra* (surat an-Nisa’ yang besar) atau *an-Nisa’ ath-Thula* (yang panjang) karena surat ath-Thalaq dikenal sebagai surat *an-Nisa’ ash-Shughra* (surat an-Nisa’ yang kecil). Dinamai *an-Nisa’* yang dari segi bahasa bermakna “perempuan” karena ia dimulai dengan uraian tentang hubungan silaturahmi dan sekian banyak ketetapan hukum tentang wanita, antara lain pernikahan, anak-anak wanita, dan ditutup lagi dengan ketentuan hukum tentang mereka.⁵

Banyak ayatnya adalah 176 menurut perhitungan mushhaf yang masyhur. Dan diberi nama surat an-Nisa’, yang berarti perempuan-perempuan, boleh jadi karena pada ayat pertama sekali telah disebut an-Nisa’, dan boleh jadi juga karena di dalam surat ini banyak dibicarakan urusan yang mengenai kaum perempuan. Dan sebagai kebiasaan surat-surat

⁴ *Ibid.*, h. 3-4

⁵ M. Quraish Shihab, *op. cit.*, h. 393

yang diturunkan di Madinah, mengandung banyak peraturan hidup dan undang-undang. Terutama di dalam surat ini banyak dibicarakan soal pembagian waris (faraidh), tentang hukum nikah dan siapa-siapa perempuan yang disebutkan mahram, yang tidak boleh dinikahi, apa kewajiban laki-laki terhadap perempuan dan apa kewajiban perempuan terhadap laki-laki. Dibicarakan juga urusan anak yatim, terutama di dalam surat inilah tersebut kebolehan beristri sampai empat.⁶

Tema utama surat ini adalah:⁷

- a. Tuntunan kehidupan rumah tangga dan perlunya memberi perhatian tentang hak-hak perempuan dan kaum lemah.
- b. Pengenalan terhadap musuh-musuh Islam dan tuntunan menghadapi mereka.
- c. Kewajiban taat kepada Allah Swt., Rasul, dan Ulil Amr, yakni yang memiliki wewenang memerintah.
- d. Perlunya berhijrah meninggalkan tempat atau kondisi yang tidak kondusif untuk melaksanakan tuntunan agama.
- e. Kisah umat terdahulu guna memetik pelajaran dari pengalaman mereka.

2. Teks QS. an-Nisa': 23 dan Terjemahnya

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّائِي فِي

⁶ Hamka, *op. cit.*, h. 215

⁷ M. Quraish Shihab, *al-Lubab Makna, Tujuan, dan Pelajaran Dari Surah-Surah al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), h. 165-166

حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. an-Nisa: 23)

Larangan nikah dengan wanita-wanita tersebut di atas mengandung tujuan yang jelas. Yaitu agar ruang lingkup kasih sayang manusia bertambah meluas. Selain itu, bertujuan juga membiasakan kaum pria agar pandangannya terhadap wanita didasarkan rasa cinta kasih sayang yang tidak dirusak oleh rangsangan nafsu seksual, serta membiasakan kaum pria mengenal perasaan lain yang bukan perasaan jantan dan betina sebagaimana yang ada di alam hewani. Adapun cinta kasih antara pria dan wanita yang timbul dari hubungan kekerabatan tidak semestinya dicampuradukkan dengan perasaan cinta kasih

yang timbul dari hubungan seksual, yang kadang-kadang bisa mengakibatkan renggangnya hubungan suami istri. Pengertian itu lebih dibenarkan lagi karena larangan yang dimaksud oleh syari'at tidak sebagaimana yang berlaku di kalangan kabilah-kabilah atau suku-suku bangsa Arab. Mereka ini mengharuskan kaum prianya menikah dengan wanita lain bukan dari kaum kerabatnya sendiri. Inilah sistem perkawinan yang dalam ilmu sosial dikenal dengan nama "eksogami".⁸

Larangan perkawinan antara pria dan wanita sedarah keturunan sudah berlaku sejak zaman purba. Keadaan ini terdapat dalam adat istiadat kabilah, dalam hukum agama dan oleh berbagai macam kepercayaan. Akan tetapi prinsip menjaga kerukunan kerabat secara "moril" yang terkandung di dalam larangan tersebut. Itulah sesungguhnya yang memperluas ruang lingkup cinta kasih di antara dua jenis kelamin, dan mengeluarkannya dari lingkaran kebiasaan lama yang hanya bertujuan memenuhi nafsu jasmani, atau untuk melestarikan keturunan semata-mata. Hubungan antara pria dan wanita menurut hukum Qur'an, tidak terbatas pada hubungan jasmani atau hubungan dua jenis kelamin semata-mata. Di dalamnya juga terdapat hubungan yang mencakup semua rasa kemanusiaan yang belum banyak dikenal oleh hukum yang ada di kalangan manusia terdahulu dan manusia zaman sekarang.

⁸ Abbas Mahmud al-Aqqad, *Filsafat Qur'an*, (Kairo:....., 1947), h. 97-98

Karena itu, layaknya kalau hukum perkawinan dalam Qur'an mengajarkan tata krama cinta kasih kepada umat manusia dalam hubungan pria dan wanita. Hubungan itu bukan semata-mata hubungan asal keturunan, bukan pula hubungan seksual dan sekedar wadah untuk melahirkan keturunan. Sebab, hubungan-hubungan seperti itu tidak termasuk di dalam ikatan hubungan kekerabatan dan hubungan perkawinan yang sesungguhnya.⁹

3. Asbabun Nuzul QS. an-Nisa': 23

Islam sangat memperhatikan konsekuensi dari ikatan darah berupa penghormatan dan pemuliaan, maka Islam mengharamkan kaum laki-laki menikahi kaum kerabat yang sangat dekat. Yang demikian itu guna menghilangkan kesulitan, dan menjadikan kehidupan di dalam lingkungan satu keluarga berjalan dengan mudah tanpa menemui kesulitan. Dalam surat an-Nisa' ayat 22 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
فَنَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah, dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).” (QS. an-Nisa': 22)

Dalam ayat tersebut, telah dijelaskan tiga hikmah dibelakang pengharaman menikahi bekas istri ayah. *Pertama,*

⁹ *Ibid.*, h. 99

istri ayah berkedudukan sebagai ibu. *Kedua*, agar jangan seorang anak menggantikan posisi ayahnya, sehingga ia mengkhayalkan sebagai tandingannya. Secara naluriah, kebanyakan seorang suami tidak suka kepada bekas suami pertama istrinya, sehingga si anak akan membenci ayahnya. *Ketiga*, supaya tidak terjadi kesamaran dalam masalah kewarisan bagi istri ayah, yang mana hal ini sangat dominan di kalangan jahiliyah.¹⁰

Seperti yang sudah diketahui, bahwa sebagian kabilah Arab memiliki tradisi bahwa seorang laki-laki bisa mewarisi istri ayahnya; apabila seorang laki-laki meninggal dengan meninggalkan seorang istri, maka anak laki-laki lebih berhak atas perempuan tersebut, jika mau ia menikahnya apabila tidak berstatus sebagai ibunya, atau ia menikahkannya dengan siapa pun laki-laki yang ia mau. Ada beberapa contoh nyata tentang laki-laki yang menikahi istri ayahnya. Di kalangan bangsa Arab ada seseorang yang menikahi anak perempuannya, yaitu Hajib bin Zararah. Ia menganut agama Majusi dan melakukan tindakan tersebut. Lalu Allah melarang kaum mukminin dari kebiasaan ayah-ayah mereka terkait perilaku dan aib yang menjijikkan ini.¹¹

¹⁰ Sayyid Quthb, *Fî Zilâlil Qur'an*, Terj. As'ad Yasin, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 309

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Wasit*, Terj. Muhtadi, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2012), jilid I, h. 272

Menikahi bekas istri ayah ini mengandung kesan yang tidak disukai, yang menjatuhkan derajat kemanusiaan si wanita dan si laki-laki sekaligus, padahal mereka berasal dari diri yang satu, dan menghinakan salah satunya berarti menghinakan yang lainnya. Ungkapan-ungkapan ini menunjukkan betapa buruknya perbuatan ini dan sebagai perbuatan yang keji, dibenci, dan dimurkai, serta sebagai jalan hidup yang buruk. Kecuali, yang telah terjadi di masa lalu pada zaman jahiliyah, sebelum Islam datang mengharamkannya. Apa yang sudah berlalu itu dimaafkan dan urusannya diserahkan kepada Allah.¹²

Allah Swt. menyebut pernikahan dengan istri ayah sebagai pernikahan *maqt*, yakni pernikahan yang dibenci dan dianggap rendah, karena merupakan pernikahan yang mengandung kebencian yang diarahkan kepada pelakunya. Bangsa Arab menyebut anak yang menikahi istri ayahnya sebagai *al-maqt*, yang dibenci. Karenanya, Allah Swt. berfirman, “*Dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).*” Yakni sejelek-jelek jalan dan pedoman yang ditempuh pelakunya, sebab dampak yang diterima adalah adzab Allah. Maka, tidak halal di dalam Islam menikahi istri ayah. Ibnu Jarir al-Thabari dalam tafsir al-Wasith karya Wahbah al-Zuhaili meriwayatkan, “*Setiap perempuan yang telah dinikahi ayahmu, baik telah menggaulinya atau belum menggaulinya, maka perempuan itu haram (dinikahi).*” Sebagaimana haram menikahi istri ayah,

¹² Sayyid Quthb, *op. cit.*, h. 309

diharamkan juga menikahi istri kakek. Pelakunya berhak mendapatkan adzab karena telah menikahi perempuan yang telah dinikahi ayah atau kakek, kecuali yang telah berlalu pada masa jahiliyah dimana tindakannya tersebut dimaafkan. Pernikahan jenis ini adalah tindakan keji yang ditolak oleh akal, dibenci oleh syariat, dan merupakan seburuk-buruk jalan yang ditempuh dalam pandangan tradisi.¹³

Ibnu Abbas sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, beliau berkata, “*Dulu masyarakat jahiliyah mengharamkan perempuan-perempuan mahram kecuali istri ayah dan mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara.*” Maka turunlah surat an-Nisa ayat 22 (yang telah diterangkan di atas) dan ayat 23 yang berbunyi

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْتُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَحْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “*Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan persusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak*

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *op. cit.*, h. 273

isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. an-Nisa': 23)

Wanita-wanita *mahram* tersebut pengharamannya telah disebutkan dalam al-Qur'an. Selain itu, dalam hadits Nabi Saw. juga dijelaskan

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

Artinya: "(Perkawinan) itu dilarang karena sepersusuan (*radha'ah*) sebagaimana diharamkan karena keturunan (*nasab*)". Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan enam orang ahli hadits kecuali Tirmidzi dari Aisyah r.a. Imam Ahmad, Muslim, Nasa'i dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas r.a.

Sababul *wurud* hadits di atas adalah Aisyah bertanya: "Wahai Rasulullah seandainya si anu masih hidup tentu dia dilarang menikah dengan saya karena sepersusuan?". Beliau menjawab: "Benar perkawinan itu dilarang karena sepersusuan... dan seterusnya". Hadits ini menunjukkan bahwa faktor sepersusuan merupakan alasan larangan perkawinan sebagaimana larangan perkawinan karena keturunan.¹⁴

¹⁴ Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi al-Damsyiqi, *Asbabul Wurud 3 Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-Hadits Rasul*, Terj. M. Suwarta

Mahram adalah wanita yang haram dinikahi. Wanita-wanita yang haram dinikahi menurut Islam adalah golongan wanita yang dijelaskan dalam ayat ini, ayat sebelumnya, dan ayat sesudahnya. Sebagiannya diharamkan untuk selamanya, dan sebagiannya diharamkan menikahnya dalam waktu tertentu. Diantara wanita yang haram dinikahi seorang laki-laki selamanya; tidak halal sekarang dan tidak halal pada masa-masa yang akan datang, mereka disebut *haram abadi*. Dan diantara wanita ada yang haram untuk dinikahi seorang laki-laki sementara; keharaman berlangsung selama ada sebab dan terkadang menjadi halal ketika sebab keharaman itu hilang, macam ini disebut *haram sementara atau temporal*.¹⁵

Di antara halangan-halangan abadi ada yang telah disepakati dan ada pula yang masih diperselisihkan. Yang telah disepakati ada tiga, yaitu *nasab* (keturunan), pembesanan (karena pertalian kerabat semenda), dan sesusuan. Sedangkan yang diperselisihkan ada dua yaitu zina dan *li'an*. Halangan-halangan sementara ada sembilan yaitu halangan bilangan, halangan mengumpulkan, halangan kehambaan, halangan kafir, halangan ihram, halangan sakit, halangan *'iddah* (meskipun masih diperselisihkan segi kesementaraannya), halangan

Wijaya dan Zafrullah Salim, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), cet. V, h. 485-486

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), cet. I, h. 136

perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikan, dan halangan peristrian.¹⁶

Mahram karena kekerabatan (*nasab*) menurut syariat Islam ada empat tingkatan, yaitu:¹⁷

1. Jurusan ushul pokok, yakni yang menurunkan dia terus ke atas. Karena itu, haram bagi seseorang nikah dengan ibu atau neneknya, baik dari jurusan ibu maupun jurusan ayah terus ke atas, “*Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu.*”
2. Jurusan cabang (keturunan) terus ke bawah. Maka, diharamkan nikah dengan anak wanitanya sendiri dan cucu wanitanya, baik dari keturunan anak laki-lakinya maupun anak wanitanya, terus ke bawah, “*Dan anak-anakmu yang wanita.*”
3. Keturunan dari kedua orang tuanya terus ke bawah. Karena itu, haram bagi seseorang nikah dengan saudara wanitanya, dengan anak wanita saudara lelakinya dan saudara wanitanya, dan anak-anak dari anak-anak saudara lelakinya dan saudara wanitanya, “*Saudara-saudaramu yang wanita*”, “*Anak-anak wanita dari saudara-saudaramu yang laki-laki, dan anak-anak wanita dari saudara-saudaramu yang wanita.*”
4. Keturunan langsung dari kakek neneknya. Maka, haramlah baginya nikah dengan saudara wanita ayahnya (bibi dari pihak ayah) dan saudara wanita ibunya (bibi dari pihak ibu),

¹⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 103-104

¹⁷ Sayyid Quthb, *op. cit.*, h. 310

bibi ayahnya, bibi kakeknya yang seayah atau seibu, bibi ibunya, bibi neneknya yang seayah atau seibu, “*Saudara-saudara bapakmu yang wanita dan saudara-saudara ibumu yang wanita.*”

Keturunan yang tidak langsung dari kakek nenek, halal dinikahinya. Oleh karena itu, dihalalkan nikah antara anak-anak paman dengan anak-anak bibi (saudara sepupu, *misanan*).

Allah Swt. menghalalkan pernikahan dengan seluruh perempuan selain perempuan yang diharamkan dari kalangan kerabat di atas. Mereka semuanya halal kalian nikahi. Tujuan yang shahih dan disyariatkan dari sebuah pernikahan adalah menjaga kesucian diri, memelihara air mani, dan mewujudkan keturunan yang suci. Maka, setiap laki-laki berhubungan secara khusus dengan seorang perempuan, dan setiap perempuan berhubungan secara khusus dengan seorang laki-laki, bukan poliandri yang sekarang ini seringkali terjadi di Eropa dan Amerika. Adapun pezina, dia tidak bermaksud mewujudkan tujuan-tujuan yang disyariatkan dan bersifat permanen dari sebuah pernikahan, melainkan hanya menginginkan pelampiasan syahwat dan menumpahkan air mani, guna memenuhi naluri hewani di dalam dirinya.¹⁸

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *op. cit.*, h. 275

B. Pendekatan Tafsir ‘Ilmiy Terhadap QS. an-Nisa’: 23

1. Tafsir ‘Ilmiy

Para pakar tafsir terdahulu sudah merumuskan beberapa metode-metode tafsir dalam memahami teks al-Qur’an berdasarkan cara dan bentuk penafsirannya, yaitu metode *tahlili* (analisis berdasarkan urutan mushaf), metode *tematik* (analisis berdasarkan kesatuan tema pembahasan), dan metode *muqaran* (analisis penafsiran dengan memperbandingkan berbagai pendapat mufassir).¹⁹ Mayoritas ulama tafsir sepakat memasukkan tafsir ‘ilmiy sebagai salah satu corak penafsiran yang secara metodologis merupakan bagian dari metode tafsir tahlili. Artinya, metode tafsir tahlili dalam operasionalnya mencakup beberapa corak penafsiran al-Qur’an, seperti *corak tafsir bi al-ma’tsur*, *tafsir bi al-ra’y*, *tafsir al-fiqhy*, *tafsir al-shufiy*, *tafsir adabi al-ijtima’i*, *tafsir al-falsafiy*, dan *tafsir al-‘ilmiy*.²⁰

Berbeda dengan kebanyakan penulis muslim lainnya, yang membagi corak penafsiran al-Qur’an sebagaimana disebutkan, seorang orientalis asal Leiden, J. J. G. Jansen dalam sebuah disertasi doktornya: *The Interpretation of the Koran in Modern Egypt* telah membuat klasifikasi baru dalam bidang

¹⁹ Andi Rosadisastra, *Metode Tafsir Ayat-Ayat Sains Dan Sosial*, (Jakarta: AMZAH, 2012), h. 120

²⁰ Mohammad Nor Ichwan, *Tafsir ‘Ilmiy Memahami al-Qur’an Melalui Pendekatan Sains Modern*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 2004), h. 126

tafsir. Menurutnya karya tafsir dapat dikelompokkan menjadi tiga macam: (1) tafsir yang lebih banyak dipengaruhi oleh temuan-temuan keilmuan mutakhir, yang kemudian disebut sebagai al-tafsir al-‘ilmiy; (2) tafsir yang lebih menitikberatkan pada aspek analisis linguistik dan filologi, dan (3) tafsir yang lebih banyak bersinggungan dengan persoalan keseharian umat.²¹

Tafsir ‘ilmiy atau yang dalam terminologi Jansen disebut sebagai sejarah alam (*natural history*) secara sederhana dapat didefinisikan sebagai usaha memahami ayat-ayat al-Qur’an dengan menjadikan penemuan-penemuan sains modern sebagai alat bantu. Ayat al-Qur’an di sini lebih diorientasikan kepada teks yang secara khusus membicarakan tentang fenomena kealaman atau yang biasa dikenal sebagai al-ayat al-kauniyah. Jadi, yang dimaksud dengan tafsir ‘ilmiy adalah suatu ijtihad atau usaha keras seorang mufassir dalam mengungkapkan hubungan ayat-ayat kauniyah (*al-ayat al-kauniyah*) dalam al-Qur’an dengan penemuan-penemuan sains modern, yang bertujuan untuk memperlihatkan kemukjizatan al-Qur’an.²²

Kajian tafsir ayat-ayat sains (*at-tafsir al-‘ilmiy*) merupakan studi tafsir ilmu pengetahuan terhadap teks al-Qur’an, para ulama memberikan apresiasi berbeda tentang

²¹ *Ibid.*, h. 126

²² *Ibid.*, h. 127

praktik tafsir ayat-ayat sains (*at-tafsir al-'ilmiy*), ada yang bermuara kepada fungsi *tabyin*, yakni menjelaskan teks al-Qur'an dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh sang mufassirnya, ada juga yang cenderung kepada fungsi *i'jaz* yakni pembuktian atas kebenaran teks al-Qur'an menurut ilmu pengetahuan mutakhir (termasuk IPTEK) yang selanjutnya dapat memberikan stimulan bagi umat Islam dan para ilmuwan dalam meneliti dan observasi ilmu pengetahuan lewat teks al-Qur'an, bahkan ada yang ingin menjadikannya sebagai *istikhrāj al-'ilm* atau *ta'ziz*, yaitu teks atau ayat-ayat al-Qur'an mampu melahirkan dan memperkuat teori-teori ilmu pengetahuan mutakhir dan modern.²³

Alasan utama yang mendorong para mufassir menulis tafsirnya dengan corak ini adalah di samping banyaknya ayat-ayat al-Qur'an, baik secara eksplisit maupun implisit memerintahkan manusia untuk menggali ilmu pengetahuan, juga ingin mengetahui dimensi kemukjizatan al-Qur'an dalam bidang ilmu pengetahuan modern.²⁴ Hubungan antara tanda-tanda kebenaran di dalam al-Qur'an dan alam raya dipadukan melalui mukjizat al-Qur'an (yang lebih dahulu daripada temuan ilmiah) dengan mukjizat alam raya yang menggambarkan kekuasaan Tuhan. Masing-masing mengakui dan membenarkan mukjizat yang lain agar keduanya menjadi pelajaran bagi setiap

²³ Andi Rosadisastra, *op. cit.*, h. 24

²⁴ Mohammad Nor Ichwan, *op. cit.*, h. 127

orang yang mempunyai akal sehat dan hati bersih atau orang yang mau mendengar. Beberapa dalil kuat telah membuktikan bahwa al-Qur'an tidak mungkin datang, kecuali dari Allah. Buktinya, tidak ada pertentangan di antara ayat-ayatnya, bahkan sistem yang rapi dan cermat yang terdapat di alam raya ini juga tidak mungkin terjadi, kecuali dengan kehendak Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan sangat cermat.²⁵

Mengenai kemukjizatan ilmiah dalam al-Qur'an, muncul perdebatan di antara ilmuwan. *Pertama*, mereka yang berpendapat bahwa al-Qur'an tidak mempunyai urusan dengan ilmu-ilmu alam. Menurut mereka, masalah kemukjizatan al-Qur'an dari segi sains justru akan mengeluarkannya dari tujuan diturunkannya serta menunjukkan intervensi al-Qur'an terhadap segala yang semetinya menjadi urusan akal manusia, seperti melakukan eksperimen (bisa benar dan bisa salah). Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan kepada manusia untuk memberi petunjuk dan menerangkan tugas serta kewajiban manusia dan hukum-hukum yang berkenaan dengan akhirat. Ungkapan di atas tentu benar meskipun tidak sepenuhnya benar. Allah menghendaki bahwa pemberian petunjuk dan penerangan kepada manusia harus dicapai melalui berbagai sarana. Dia maha tahu mengenai hamba-hamba-Nya. Allah mengajak bicara kepada hamba-Nya dengan sesuatu yang menyentuh hatinya

²⁵ Ahmad Fuad Pasya, *Dimensi Sains Al-Qur'an, Menggali Kandungan Ilmu Pengetahuan Dari al-Qur'an (Rahiq al-'ilmi wa al-Iman)*, Terj. Muhammad Arifin, (Solo: Tiga Serangkai, 2004), h. 23-24

dengan lembut dan halus, tetapi di waktu lain mengetuk akal manusia dengan sangat keras. Di antara mukjizat yang membuka pandangan dan menerangkan mata hati mereka bahwa al-Qur'an memerintahkan mereka untuk melakukan perenungan terhadap tanda-tanda ciptaan Allah. *Kedua*, mereka berpendapat bahwa kemukjizatan ilmiah dalam al-Qur'an justru merupakan salah satu dari sekian bentuk penafsiran yang merupakan terobosan dan pembaruan dalam mengajak manusia untuk memperoleh petunjuk Allah.²⁶

Di sisi lain, alasan penolakan mufassir terhadap corak penafsiran ilmiah atas al-Qur'an, disebabkan oleh adanya kekhawatiran di kalangan umat Islam sendiri akan bahayanya mencocok-cocokkan al-Qur'an dengan penemuan sains modern yang belim jelas kepastiannya. Bahkan menurut Jansen bahwa pada awal perkembangannya, penolakan mereka terhadap tafsir jenis ini lebih disebabkan oleh persoalan apakah diperbolehkan menjadikan ilmu pengetahuan Eropa sebagai bahan rujukan dalam memahami teks al-Qur'an. Sebab, di samping mereka adalah orang pagan (musyrik), juga tidak menutup kemungkinan paham "nililistik"-nya akan mempengaruhi pola pemikiran umat Islam.²⁷

²⁶ *Ibid.*, h. 37

²⁷ Mohammad Nor Ichwan, *op. cit.*, h. 149

2. Pandangan Para Mufassir Tentang Tafsir ‘Ilmiy

Sejak zaman dahulu sebagian kaum muslimin berusaha menciptakan hubungan seerat-eratnya antara al-Qur’an dan ilmu pengetahuan. Mereka berijtihad menggali beberapa jenis ilmu pengetahuan dari ayat-ayat al-Qur’an, dan di kemudian hari usaha ini semakin meluas, dan tidak ragu lagi, hal ini telah mendatangkan hasil yang banyak faedahnya. Usaha untuk membuktikan tentang hubungan antara al-Qur’an dan ilmu pengetahuan tidak saja dilakukan oleh ulama-ulama Muslim (intern umat Islam), tetapi hal semacam ini telah dilakukan oleh para ilmuwan-ilmuwan non-Muslim atau para orientalis. Maurice Bucaille, seorang dokter bedah berkebangsaan Perancis, telah melakukan usaha yang sama. Ia telah melakukan suatu penelitian (*research*) dan observasi secara khusus tentang hakikat ilmiah yang kemudian membandingkannya dengan kitab suci al-Qur’an dan Bibel. Usahnya itu secara tidak langsung telah menjadikan dirinya sebagai seorang mufassir ‘ilmiy dengan karyanya yang terkenal *La Bible, La Coran Et La Science*, yang telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk dalam bahasa Indonesia.²⁸

Maurice Bucaille menyatakan dalam bukunya, bahwa proses penafsiran sains dan al-Qur’an adalah: “menerima campur tangan sains dalam menilai kitab al-Qur’an dengan memberikan perhatian pada fakta yang ditunjukkan oleh ayat al-

²⁸Mohammad Nor Ichwan, *op. cit.*, h. 136-137

Qur'an tidak pada teori yang diungkap para ilmuwan". Ia melakukan penafsirannya dengan menentukan tema besar dan sub dari tema yang terkait dengan ilmu pengetahuan dan tema tersebut didapat ungkapannya dalam ayat al-Qur'an, lalu ia menganalisis ayat yang relevan dengan menggunakan pendekatan semantik atau makna literal ayat terlebih dahulu, lalu dikaitkan dengan ilmu pengetahuan yang diketahuinya.²⁹

Ide tafsir 'ilmiy juga dikembangkan oleh Imam al-Ghazali. Beliau menguraikan secara komprehensif argumentasinya dalam kitab *Ihya' Ulum ad-Din dan Jawahir al-Qur'an*. Dengan mengutip pendapat Ibnu Mas'ud ia mengatakan: "Barangsiapa yang ingin mengetahui ilmu orang-orang terdahulu dan kemudian, maka renungkanlah al-Qur'an". Al-Qur'an merupakan sumber ilmu pengetahuan yang tidak terbatas, karena di dalamnya diungkapkan tentang perbuatan dan sifat-sifat-Nya, yang hanya dapat ditemukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan memahaminya. Argumentasi al-Ghazali lebih jelas lagi bila dibaca kitabnya yang lain, *Jawahir al-Qur'an* yang ditulis setelah *Ihya'*, pada bab "perkembangan ilmu-ilmu yang awal dan yang akhir dari al-Qur'an", di mana beliau mengatakan:³⁰

"Al-Qur'an adalah bagaikan samudra tak bertepi dan andaikata samudra itu adalah tinta untuk menuliskan kalimat-

²⁹ Andi Rosadisastra, *op. cit.*, h. 33

³⁰ Mohammad Nor Ichwan, *op. cit.*, h. 141

kalimat Tuhanku, pasti ia akan kering sebelum kalimat-kalimat Tuhanku selesai dituliskan. Di antara karya-karya Allah Swt yang karena luasnya ditampilkan dengan samudra ialah kesembuhan dan sakit; sebagaimana firman Allah yang mengkisahkan kata-kata Ibrahim, “*Bila aku jatuh sakit, maka Dialah yang menyembuhkan aku*”. Tidak ada yang tahu tentang sakit dan kesembuhan ini terkecuali orang yang benar-benar ahli dalam bidang kedokteran, karena ilmu kedokteran ialah pengetahuan tentang segala aspek penyakit serta gejala-gejalanya, begitupun tentang penyembuhan dan cara-caranya. Maka renungkanlah al-Qur’an dan galilah maknanya yang indah dan mudah-mudahan kita bisa menemukan di dalamnya himpunan ilmu-ilmu yang lama dan yang baru serta keseluruhan prinsipnya. Dengan merenungkan al-Qur’an maka pengetahuan kita yang ringkas tentang ilmu-ilmu ini kiranya bisa terurai lebih terperinci. Demikianlah al-Qur’an adalah luas yang tak bertepi.”

Di dalam kitabnya *Jawahir al-Qur’an*, Imam al-Ghazali membagi ilmu-ilmu al-Qur’an menjadi dua bagian besar. *Pertama*, ilmu hasil riwayat dan ilmu dasar penafsiran. Ini meliputi, ilmu bahasa (linguistik), ilmu nahwu (sintaksis), ilmu qira’at (stilistika al-Qur’an), ilmu tajwid (*makhârij al-hurûf*), dan ilmu *tafsir dzahir*. *Kedua*, ilmu hasil rasio (*‘ilmu al-lubâb*). Mencakup, ilmu tentang sejarah masa pertama Islam, ilmu kalam atau filsafat teologi, ilmu fikih dan ushul fikih, ilmu

mengetahui Tuhan dan hari akhir (melalui penggabungan potensi akal dan instuisi), ilmu tentang jalan lurus dan *tharîqah* dalam sufisme (metode esoterisme).³¹

Jika al-Ghazali dipandang sebagai peletak batu pertama model penafsiran ilmiah secara teoritis, maka al-Raziy adalah orang yang telah menerapkan corak tafsir ini dalam magnum opusnya. Contoh penafsiran beliau dalam QS. an-Nahl: 68-69. Ayat ini dipahami oleh al-Raziy dengan menggunakan pendekatan sains modern. Menurutnya, ayat ini dapat dipahami bahwa term *auha* pada ayat “*wa auha rabbuka ila al-nahli*” dimaknai sebagai ilham. Artinya, dengan ilham tersebut Allah telah menetapkan kepada lebah tentang aktifitas-aktifitas yang menakjubkan yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia sebagai makhluk yang berakal sekalipun. Hal-hal demikian dapat dilihat dari beberapa aspek, di antaranya:³²

Pertama, kemampuan lebah dalam membangun rumah yang berbentuk segi enam, dengan ruas yang sama, antara yang satu dengan lainnya tidak ada yang melebihi. Sementara manusia, yang nota bene memiliki akal tidak mampu membuat rumah yang demikian itu, kecuali dengan sejumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkannya, seperti penggaris dan jangka.

Kedua, dilihat dari tata arsitekturnya, jika rumah-rumah tersebut berbentuk selain segi enam, tentu disela-sela rumah itu

³¹ Andi Rosadisastro, *op. cit.*, h. 29

³² Mohammad Nor Ichwan, *op. cit.*, h. 142-143

harus dibutuhkan lubang bebas hambatan yang sempit. Namun, jika rumah tersebut berbentuk segi enam, maka disela-selanya tidak perlu ada lubang sempit. Hal yang demikian memberikan petunjuk tentang adanya hikmah tersembunyi, detail, dan bentuk-bentuk keajaiban.

Ketiga, di antara lebah-lebah tersebut, ada satu lebah yang menjadi pemimpin bagi yang lain, yang tubuhnya paling besar. Ia bertugas menjalankan kekuasaan atas yang lainnya, dan yang lainnya akan membantu dan memikulnya ketika ada angin kencang. Ini merupakan keajaiban pula.

Keempat, lebah-lebah tersebut bila diusir dari sarangnya, maka mereka akan pergi bersama yang lain secara serentak, dan bila mereka ingin kembali ke sarangnya, mereka menyembunyikan tabur, alat-alat permainan dan musik. Dengan musik tersebut mereka dapat mengambil alih sarangnya. Ini juga merupakan suatu keajaiban yang ada pada diri lebah.

Beberapa keajaiban dan keistimewaan yang dimiliki oleh lebah tersebut kesemuanya merupakan ilham, yang kondisinya hampir sama dengan wahyu, sebagaimana firman-Nya, “*Dan Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah*”.³³

Menganalisis teks wahyu tentu saja berbeda dengan teks lainnya. Hal ini karena wahyu dipandang sebagai teks yang sarat dengan makna dan penafsirannya dipandang relevan dan sesuai dengan segala kondisi, baik objek, zaman, atau tempat di

³³ *Ibid.*, h. 144

mana seorang mufassir itu berada. Karena sifat wahyu yang selalu hidup untuk segala kondisi tersebut, maka diperlukan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip tertentu agar teks yang akan dipahami tidak akan menyalahi aturan dan rambu-rambu ajaran kitab suci tersebut. Al-Qur'an pada dasarnya, telah memberikan pedoman bagi para peneliti ayat-ayat yang terkait dengan ilmu pengetahuan. Adapun prinsip-prinsip yang harus diterapkan oleh para aktifis tafsir 'ilmiy dalam melakukan analisis terhadap ayat al-Qur'an yang terkait dengan kajian *science*, adalah sebagai berikut:

a. Kaidah Kebahasaan³⁴

Kaidah kebahasaan merupakan syarat mutlak bagi mereka yang ingin memahami al-Qur'an. Oleh karena al-Qur'an diwahyukan dengan menggunakan bahasa Arab, maka secara inhern seorang mufassir harus memahami ilmu bahasa al-Qur'an ini, baik yang terkait dengan ilmu *i'rab*, *nahwu*, *tashrif*, ilmu etimologi, dan tiga cabang ilmu balaghah yang terdiri dari ilmu *bayan*, *ma'ani*, dan ilmu *badi'*. Sehubungan dengan paradigma tafsir ilmiah, hendaknya seorang mufassir 'ilmiy tidak menyalahi atau menyimpang dari kaidah-kaidah kebahasaan yang sudah jelas yang telah ditetapkan dalam kitab-kitab tafsir dan kamus-kamus bahasa. Seorang mufassir 'ilmiy juga perlu memperhatikan dan mempertimbangkan tentang perkembangan arti dari suatu kata.

³⁴ *Ibid.*, h. 161-162

Kaidah kebahasaan ini penting, karena ada sebagian orang yang berusaha memberikan legitimasi dari ayat-ayat al-Qur'an terhadap penemuan ilmiah dengan mengabaikan kaidah kebahasaan ini. Oleh karena itu, kaidah kebahasaan ini tetap menjadi prioritas utama ketika seseorang hendak menafsirkan al-Qur'an dengan cara dan pendekatan apapun yang digunakannya. Terlebih adalah paradigma ilmiah al-Qur'an.

b. Isyarat-isyarat Ilmiah Bukan Ayat Akidah³⁵

Isyarat-isyarat Ilmiah yang terdapat pada ayat al-Qur'an tidak termasuk ayat yang berbicara secara langsung tentang akidah atau teologi (*al-'aqâid*), dan penetapan ibadah ritual. Meskipun begitu, ayat-ayat tersebut tidak tercegah untuk tetap dipikirkan dan dipahami guna kemaslahatan umat manusia, dan dengan menghargai usaha yang telah dilakukan oleh ulama dan ahli fikih dalam menjelaskan kemukjizatan ilmiah dan kemaslahatannya bagi umat manusia. Jadi subjek isyarat ilmiah adalah menjelaskan makna-makna tersirat yang diisyaratkan oleh ayat-ayat al-Qur'an tentang segala sesuatu yang dijadikan Allah Swt. berupa bukti-bukti jelas yang akan menampakkan tentang keberadaan-Nya sebagai Tuhan pencipta alam.

Ayat-ayat ilmu pengetahuan yang terdapat dalam al-Qur'an bertujuan supaya umat manusia dapat mempercayai adanya Allah Swt. dan hendaknya para mufassir menentukan

³⁵ Andi Rosadisastra, *op. cit.*, h. 150

tema tertentu yang dihubungkan dengan fenomena atau tema lain yang masih bersifat kaunyah. Sehingga diperoleh pembahasan yang komprehensif, sesuai dengan bidang ilmu yang terkait.

c. Memperhatikan Korelasi Ayat (*Munasabah al-Ayat*)

Seorang mufassir dituntut untuk memperhatikan korelasi ayat (*munasabah al-ayat*), baik sebelum maupun sesudahnya. Mufassir yang tidak mengindahkan aspek ini tidak menutup kemungkinan akan tersesat dalam memberikan pemaknaan terhadap al-Qur'an. Sebab, penyusunan ayat-ayat al-Qur'an tidak didasarkan pada kronologis masa turunnya, melainkan didasarkan pada korelasi makna ayat-ayatnya, sehingga kandungan ayat terdahulu selalu berkaitan dengan kandungan ayat kemudian.³⁶

Al-Qur'an bukanlah kitab ilmu pengetahuan yang menguraikan berbagai teori-teori ilmiah, yang memiliki konsekuensi disusun dengan sistematika yang bersifat ilmiah pula. Tetapi, ia adalah kitab petunjuk (*hudan*) yang mengarahkan kepada jalan yang terbaik, sehingga sistematikanya pun tidak mengikuti standar ilmiah sebagaimana buku-buku ilmiah lainnya. Makna yang dapat dipahami dari sistematika yang demikian ini adalah untuk mengingatkan manusia bahwa ajaran-ajaran yang dikandung al-Qur'an merupakan satu kesatuan terpadu yang tidak dapat dipisah-

³⁶ Mohammad Nor Ichwan, *op. cit.*, h. 163

pisahkan. Artinya, ketika dalam satu ayat dibicarakan tentang berbagai persoalan, bukan berarti persoalan yang satu lebih baik dari persoalan yang lainnya. Bahkan, satu ayat selalu memiliki keterkaitan dengan ayat sebelum dan sesudahnya.³⁷

d. Berpegang teguh kepada esensi, substansi, dan eksistensi al-Qur'an.³⁸

Pertama, esensi atau hakikat al-Qur'an yang terdiri atas: a) lafal (kata); ia dapat menambah kualitas nilai spiritualitas atau bahkan dapat memiliki kekuatan mistik dengan berdasarkan kepada prinsip-prinsip yang sesuai dengan makna teks itu sendiri dan sesuai dengan prinsip eternalitas dari ajaran al-Qur'an seperti: kesucian jiwa, keikhlasan, kedekatan dengan Tuhan, dan sebagainya; b) kajian makna; makna al-Qur'an dipandang berdimensi dualisme, yaitu dimensi jasmani dan dimensi rohani.

Kedua, substansi atau isi al-Qur'an, mencakup: aqidah (ketuhanan), ibadah (ritual, sosial, dan eternal), kauniyah (isyarat realitas alam semesta).

Ketiga, eksistensi al-Qur'an (*al-wujûd min al-Qur'an*), yaitu a) spirit al-Qur'an; dapat diperoleh dari maksud dan tujuan setiap ayat-ayat al-Qur'an; b) aplikatif; pemahaman atas ayat al-Qur'an, minimal atau paling tidak harus dapat

³⁷ *Ibid.*, h. 165

³⁸ Andi Rosadisastro, *op. cit.*, h. 155

diaplikasikan sesuai situasi dan kondisi zaman dan waktu yang mufassir.

e. Berdasarkan pada fakta ilmiah yang telah mapan.³⁹

Al-Qur'an sebagai kitab wahyu, kebenarannya diakui secara mutlak. Otentisitas dan validitasnya dapat diuji dari berbagai sudut pandang, baik dari aspek sejarah, kebahasaan, berita ghaib, bahkan aspek ilmiah sekalipun. Keadaan ini, menjadikan al-Qur'an sebagai kitab suci yang memiliki nilai tinggi dan tidak dapat disamakan dengan kitab-kitab lainnya. Apalagi dengan buku-buku ilmiah yang argumentasinya dapat dengan mudah dipatahkan dengan logika. Sebagai kitab suci yang memiliki kebenaran mutlak, maka ia tidak dapat disejajarkan dengan teori-teori ilmu pengetahuan yang bersifat relatif. Ciri khas dari ilmu pengetahuan sendiri adalah tidak pernah mengenal kata "kekal". Artinya, apa yang dianggap salah pada masa silam dapat dibuktikan kebenarannya pada masa mendatang. Demikian juga sebaliknya, apa yang dianggap benar pada masa silam dapat disalahkan untuk masa yang akan datang.

Oleh karena itu, seorang mufassir hendaknya tidak memberikan pemaknaan terhadap teks al-Qur'an kecuali dengan hakikat-hakikat atau kenyataan-kenyataan ilmiah yang telah mapan dan sampai pada standar tidak ada penolakan atau perubahan pada pernyataan ilmiah tersebut, serta berusaha

³⁹ Mohammad Nor Ichwan, *op. cit.*, h. 167-169

menjauhkan dan tidak memaksakan teori-teori ilmiah dalam menafsirkan al-Qur'an.

3. Tafsir QS. an-Nisa': 23 Menurut Mufassir

a. Tafsir al-Azhar

Dalam tafsir al-Azhar karya Hamka dijelaskan, "Diharamkan *atas kamu*" menikahinya "*ibu-ibu kamu*". Itulah yang pertama sekali diharamkan. Yang kedua: "*Anak-anak perempuan kamu*". Dari hal ibu kandung dan anak perempuan kandung, sudahlah nyata, sehingga tidak perlu keterangan lagi. Yang ketiga: "*Saudara-saudara perempuan ayahmu.*" Baik saudara-saudara perempuan ayah yang seibu sebapa dengan beliau, atau sebapa saja atau seibu saja. Dalam bahasa Arab disebut 'ammah (laki-laki 'ammi). "*Saudara-saudara perempuan ibumu.*" Baik seibu sebapa, atau sebapa saja atau seibu saja. Dalam bahasa Arab disebut khalah. Maka segala anak perempuan nenek laki-laki dan anak perempuan nenek perempuan, adalah mahram semua. "*Anak-anak perempuan saudara laki-laki kamu.*" Baik anak perempuan saudara laki-lakimu seibu sebapa, atau seibu saja, atau sebapa saja. Semua adalah laksana anakmu juga, haram kamu nikahi. "*Anak-anak perempuan saudara perempuan kamu*", baik saudara perempuan itu seibu sebapa

dengan kamu atau hanya seibu saja, atau sebapa saja. Dalam bahasa Minang, ini yang dinamai kemenakan.⁴⁰

b. Tafsir al-Wasiṭ

Dalam tafsir al-Wasiṭ karya Wahbah al-Zuhaili, Allah Swt. menjelaskan diharamkannya kaum perempuan dari enam sisi, yaitu:⁴¹

1. Menikahi pokok keturunan, Allah Swt. mengharamkan menikahi ibu dan nenek.
2. Menikahi cabang keturunan, Allah mengharamkan menikahi anak perempuan, baik anak kandung maupun cucu perempuan.
3. Menikahi saudara seketurunan, Allah Swt. mengharamkan menikahi saudara perempuan, baik saudara perempuan kandung, seayah, maupun seibu. Allah Swt. juga mengharamkan menikahi bibi dari pihak ayah dan ibu, yang dekat maupun jauh, misalnya bibi ayah (saudara perempuan kakek), atau bibi ibu (saudara perempuan nenek).
4. Pengharaman disebabkan penyusuan. Diharamkan karena penyusuan apa yang diharamkan karena *nasab*. Maka, ibu yang menyusui dan saudara perempuan penyusuan haram dinikahi. Apabila seorang bayi menyusui kepada seorang perempuan, maka perempuan tersebut menjadi ibunya,

⁴⁰ Hamka, *op. cit.*, h. 309

⁴¹ Wahbah al-Zuhaili, *op. cit.*, h. 273-274

haram atas dirinya, suami si perempuan adalah ayahnya, anak laki-laki si perempuan adalah saudaranya, begitu pula kerabat si perempuan adalah kerabatnya.

5. Pengharaman disebabkan *mushaharah* (hubungan besan). Haram menikahi ibu istri yang telah digauli atau dilakukan akad pernikahan dengannya. Nenek sama seperti ibu. Kemudian diharamkan anak perempuan istri yang bukan berasal dari anda, yaitu anak tiri dengan syarat telah melakukan hubungan badan dengan ibunya. Diharamkan juga cucu-cucu istri. Apabila tidak terjadi hubungan badan dengan istri, maka anak perempuannya tidak menjadi haram. Sedangkan istri anak dan istri cucu haram bagi ayah dan kakek dengan sekadar adanya akad pernikahan dengan perempuan tersebut. Allah Swt. berfirman, “(dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu (*menantu*)).” Adapun anak angkat, bukan anak kandung, maka istrinya tidak haram bagi ayah yang telah mengangkatnya sebagai ayah.
6. Keharaman karena suatu sebab yang muncul belakangan. Diharamkan secara temporal mengumpulkan (dalam pernikahan) dua orang perempuan bersaudara, atau seorang perempuan dengan kerabat *mahramnya*, misalnya mengumpulkan seorang perempuan dengan bibinya dari pihak ayah atau bibinya dari pihak ibu. Keharaman ini tetap berlaku selama pernikahan dengan si

saudara perempuan tetap tegak, baik pernikahan sebenarnya maupun dalam masa *iddah*. Allah memaafkan apa yang telah lalu, sehingga tidak ada hukuman atas orang yang menikahi dua perempuan bersaudara atau perempuan bersama bibinya pada masa jahiliyah.

Itulah perempuan-perempuan *mahram* yang dijelaskan oleh al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 23. Dengan demikian, wajib bagi seseorang yang hendak menikah untuk meneliti terlebih dahulu masalah ini di antara kaum perempuan, sehingga ia tidak melakukan pernikahan haram.

c. Tafsir al-Qurthubi

Firman Allah Swt., "*Diharamkan atas kalian (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan*" yaitu menikahi ibu-ibu dan anak-sanak perempuan kalian. Allah Swt. menyebutkan perempuan-perempuan yang halal dinikahi dan yang tidak dalam ayat ini, seperti juga diharamkan menantu, maka Allah Swt. mengharamkan tujuh golongan secara nasab, enam golongan sepersusuan dan kerabat karena perkawinan. As-Sunnah mutawatir menambah yang ketujuh, yaitu mengumpulkan seorang wanita dengan bibinya (dari pihak ayah), ini merupakan kesepakatan para ulama.⁴²

Amru bin Salim, maula al-Anshar dalam tafsir al-Qurthubi mengatakan bahwa yang ketujuh adalah firman

⁴² Syaikh Imam al-Qurthubi, *op. cit.*, h. 246

Allah Swt., “wanita yang bersuami”, sehingga tujuh golongan yang diharamkan dari sisi keturunan yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu, anak perempuan dari anak laki-laki, dan anak perempuan dari anak perempuan. Sementara tujuh golongan yang diharamkan dinikahi dari jaur sepersusuan dan kerabat perkawinan yaitu ibu yang menyusui, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istri (mertua), anak-anak istrimu (yang dicampuri), istri-istri anak kandung (menantu) dan menghimpun dua perempuan yang bersaudara, dan terakhir yaitu: *“dan janganlah kalian menikahi apa-apa yang dinikahi oleh ayah kalian”*.

Ath-Thahawi sebagaimana dalam tafsir al-Qurthubi berkata, “Ini merupakan perkara jelas yang telah disepakati, dimana tidak boleh menikahi salah seorang di antara mereka kecuali ibu dari wanita yang belum dicampuri oleh suami mereka, dan jumhur salaf berpendapat bahwa ibu tersebut diharamkan karena melihat posisi anak perempuannya yang dinikahi secara akad. Serta tidak diharamkan menikahi anak perempuan jika belum mencampuri ibunya. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama fatwa di Mesir. Sekelompok ulama salaf berpendapat posisi ibu dan anak perempuannya untuk dinikahi adalah

sama, salah satunya tidak mengharamkan yang lain, kecuali salah satu telah dicampuri.⁴³

⁴³ *Ibid.*, h. 247

BAB IV

ANALISIS PERNIKAHAN SEDARAH

A. Sebab-Sebab dan Hikmah Keharaman Pernikahan Sedarah

Pernikahan sedarah adalah pernikahan yang dilakukan antar kerabat yang masih mempunyai hubungan nasab. Secara etimologis, istilah *nasab* berasal dari bahasa Arab “نَسَبٌ - يَنْسَبُ” yang berarti asal turunan.¹ *Nasab* juga dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Ulama fikih mengatakan bahwa *nasab* merupakan salah satu fondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat antar pribadi berdasarkan kesatuan darah.²

Sedangkan secara terminologis, term *nasab* adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya), ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, dan lain-lain).³

Ulama fikih sepakat memasukkan nenek ke pihak ibu sebagai yang haram dikawini karena ibu berasal dari nenek dan

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab- Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990), h. 449

² Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 153-154

³ *Ibid.*, h. 154

nenek juga disebut sebagai ibu asal. Apabila al-Qur'an mengharamkan kawin dengan bibi, maka keharaman terhadap nenek sama keharamannya dengan ibu karena nenek yang menghubungkan ibu dengan bibi. Oleh karena itu, keharaman nenek dalam ushul fikih dilakukan dengan *dilalah an-nash*. Demikian juga cucu, baik dari anak laki-laki atau perempuan, sebab cucu perempuan secara kekerabatan lebih dekat kepada ibu dibanding bibi. Secara metafora, cucu itu sering dipanggil sebagai anak. Bahkan ulama Hanafiyah memasukkan anak zina menjadi haram dikawini oleh bapaknya, karena anak itu sudah pasti bagian dari darah dagingnya dan disebut sehubungan darah. Sementara ulama asy-Syafi'i berpendapat bahwa anak zina boleh kawin dengan laki-laki yang menjadi bapaknya itu, sebab yang diharamkan hanya karena hubungan perkawinan yang sah sebagai persyaratan hubungan *nasab*.⁴

Secara fitrah, manusia yang sudah berkeluarga berkeinginan untuk memiliki keturunan, yaitu seorang anak yang akan menjadi buah hati dan belahan jiwa. Orang tua (pasangan suami istri) yang hidup dalam suatu keluarga tanpa kehadiran anak, akan merasa kesepian, serta relatif mendapatkan kebahagiaan berumah tangga. Anak sebagai hiasan keluarga, maka anak perlu dijaga keindahan perilakunya, sehingga ia benar-

⁴ Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 205-206

benar berfungsi sebagai hiasan yang menyejukkan hati dan indah dipandang mata. Firman Allah QS. Al-Furqon: 74⁵

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang berkata: Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”(QS. al-Furqon: 74)

Wanita-wanita yang haram dinikahi di dalam Islam telah ada dalam al-Qur’an maupun Hadits. Akan tetapi *illat* (alasan) pengharaman itu tidak disebutkan, baik secara umum maupun khusus. *Illat-illat* yang disebutkan orang hanyalah hasil *istinbath*, pikiran, dan perkiraan belaka. Pernikahan di antara keluarga dekat dapat melemahkan keturunan bersamaan dengan perjalanan waktu, karena unsur-unsur kelemahan yang turun-temurun adakalanya berpangkal pada keturunan. Berbeda halnya bila terjadi pencampuran dengan darah baru dari orang lain (yang bukan keturunan sendiri), dengan unsur-unsurnya yang istimewa, sehingga dapatlah diperbaharui kehidupan dan unsur-unsur generasinya.⁶

⁵ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), h. 129

⁶ Sayyid Quthb, *op. cit.*, h. 312

Hubungan di antara sebagian tingkat *mahram*, seperti ibu, anak-anak wanita, saudara-saudara wanita, bibi dari jurusan ayah dan bibi dari jurusan ibu, anak-anak wanita dari saudara laki-laki dan anak-anak wanita dari saudara wanita adalah hubungan pemeliharaan dan kasih sayang, memuliakan dan menghormati. Hubungan pernikahan itu memperluas kawasan keluarga dan mengembangkannya dengan dilatarbelakangi ikatan kekerabatan. Karena itu, tidak ada urgensinya pernikahan antara keluarga dekat dengan keluarga dekat, yang dipadukan oleh unsur kekeluargaan yang dekat. Karena itulah, diharamkan menikah dengan mereka karena tidak ada hikmah/manfaatnya. Juga tidak diperkenankan nikah dengan kerabat kecuali orang yang telah jauh hubungannya, sehingga hampir lepas dari ikatan kekeluargaan. Adapun illatnya, kita menerima dan percaya bahwa apa yang dipilih Allah pasti ada hikmah dan maslahat di belakangnya, baik kita ketahui maupun tidak. Karena tahu atau tidak sama saja, tidak akan mempengaruhi juga tidak akan mengurangi kewajiban kita untuk mentaati dan melaksanakannya, disertai dengan ridha dan menerima sepenuhnya.⁷

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, ada faktor-faktor penyebab wanita yang haram untuk dinikah. Salah satunya yakni karena hubungan *nasab*. Hikmah keharaman wanita yang disebabkan hubungan *nasab* adalah mengagungkan kerabat dan memelihara dari kebodohan. Dalam pernikahan terdapat suatu

⁷ *Ibid.*, h. 312

pembodohan, sementara mengagungkannya adalah suatu kewajiban secara syara'.⁸ As-Sakaki sebagaimana yang dikutip oleh Ali Yusuf mengatakan bahwa: Sesungguhnya menikahi mereka mengakibatkan pemutusan kerabat, karena pernikahan itu tidak lepas dari kelapangan yang terjalin antar suami istri secara tradisi dan karena sebab-sebab ini menjadikan kekerasan hati di antara mereka. Suatu ketika hal tersebut membawa terputusnya hubungan kerabat, sehingga menikah dengan mereka menjadi penyebab untuk memutus kerabat. Penyebab keharaman hukumnya juga haram. Makna ini berlaku secara umum pada tujuh macam perempuan karena haram untuk memutus kekerabatannya dan keharusan menyambungnyanya. Kekhususan para ibu dengan makna lain bahwa kehormatan ibu dan memuliakannya adalah wajib. Karena alasan ini anak diperintahkan untuk menemani kedua orang tua dengan baik, merendahkan diri terhadapnya, ucapan yang baik, melarang untuk mengucap “*hus*” padanya.⁹ Sebagaimana firman Allah Swt.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾

Artinya: ”Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *op. cit.*, h. 140

⁹ Ali Yusuf Al-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 122-123

dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.” (QS. Al-Isra’: 23)

Ayat di atas apabila dilihat dari segi *manthuqnya*, dapat dipahami sebagai larangan untuk mengatakan ‘ah’ kepada kedua orang tua. Yang menjadi pertanyaan bagaimana kalau mencaci maki atau memukul keduanya?. Mengucapkan ‘ah’ saja tidak boleh, apalagi mencaci maki atau memukulnya. Dengan demikian, meskipun secara *manthuq* ayat tersebut sebagai larangan mengucapkan ‘ah’ kepada kedua orang tua, namun kalimat tersebut juga bermakna mencaci maki atau memukul keduanya, karena mencaci maki atau memukul lebih terlarang daripada mengucapkan ‘ah’ kepada keduanya.¹⁰

Andaikata menikahi ibu diperbolehkan, maka melaksanakan kewajiban suami istri akan menyia-nyiakan makna wajib yang disebutkan dalam ayat tersebut. Oleh karena itu, keharaman ibu kekal selamanya.

Semua syari’at sepakat mengharamkan menikahi wanita yang ada hubungan *nasab*. Ayat-ayat al-Qur’an telah menjelaskan hal itu, agama Yahudi dan Nasrani yang ada sampai sekarang mengharamkan mereka juga, karena timbul dari insting manusia, bahkan sebagian binatang yang tinggi tidak mengambil kasih

¹⁰ Mohammad Nor Ichwan, *Memahami Bahasa al-Qur’an Refleksi Atas Persoalan Linguistik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 137

sayangnya dari sangkarnya sendiri. Berbagai penelitian ilmiah menyimpulkan bahwa pernikahan antara sel-sel binatang yang berbeda gen keturunan akan menghasilkan anak keturunan yang kuat dan pernikahan antara binatang yang satu gen keturunan menghasilkan keturunan yang lemah. Oleh karena itu sayyidina Umar berkata kepada bani Sa'ib yang bersikeras agar dapat menikah dengan kerabat mereka:¹¹

قَدْ ضَوَيْتُمْ فَتَكَحُّوا الْعَرَائِبَ

Artinya: “*Sungguh lemah kalian, kemudian mereka menikahi orang lain yang bukan kerabat.*”

Menurut pendapat Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya, kerabat yang tersebut dalam ayat menjadi sebab keharaman, baik sebabnya nikah atau darah. Mereka mengambil dalil keharaman sebab prostitusi dengan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 22. Arti “*prostitusi*” dalam kamus ilmiah populer adalah pelacuran; persundalan.¹² Anak putri hasil prostitusi adalah putri dari pelaku zina laki-laki secara bahasa, karena alasannya ia bagian dari dirinya dan ada hubungan darah yang melekat maka ia tetap haram.

Dalam kaitan ini seorang ayah dilarang mengingkari keturunannya dan haram bagi seorang wanita menisbahkan (membangsakan) seorang anak kepada yang bukan ayah

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *op. cit.*, h. 141

¹² M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), h. 634

kandungnya. Rasulullah Saw. bersabda: “*Wanita mana saja yang melahirkan anak melalui pezinaan, Allah mengabaikannya dan sekali-kali tidak akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Dan laki-laki mana saja yang mengingkari nasab anaknya, sedangkan ia mengetahuinya, maka Allah akan menghalanginya masuk surga...*” (HR Abu Dawud, an-Nasa’i, al-Hakim, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah). Sebaliknya, anak juga diharamkan menasabkan dirinya kepada laki-laki selain ayahnya sendiri. Dalam hal ini Rasulullah Saw. mengatakan: “*Siapa saja yang menasabkan dirinya kepada laki-laki lain selain ayahnya sedangkan ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, maka diharamkan baginya surga*” (HR al-Bukhari, Muslim, Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Sa’ad bin Abi Waqqas)¹³

Imam Asy-Syafi’i dan Imam Malik dalam salah satu pendapatnya berpendapat bahwa prostitusi tidak menyebabkan keharaman karena tidak ada hubungan *nasab* anak zina dengan pelaku zina. Dalilnya adalah sabda Nabi Saw.

الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ وَاللَّعَاظِرِ الْحَجَرِ

Artinya: “*Setiap anak dinasabkan kepada ayahnya yang sah, dan tiada hak apapun bagi si pezina (atau dalam arti harfiahnya, si pezina tidak memperoleh sesuatu selain batu).*”

¹³ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *op. cit.*, h. 155

Hadits tersebut menggunakan istilah *firasy* yang oleh para ahli fiqh didefinisikan sebagai: “Telah berlangsungnya hubungan pernikahan yang sah (dengan segala persyaratannya) pada saat permulaan terjadinya kehamilan.” Secara harfiah, kata *firasy* berarti alas untuk tidur, sebagai kiasan untuk laki-laki yang menikahi seorang perempuan secara sah, sehingga dialah satu-satunya yang berhak melakukan hubungan seksual dengan perempuan itu serta menyebabkannya mengandung dan melahirkan anak mereka yang sah pula. Sedangkan si pezina tidak mempunyai hak untuk mengklaim anak tersebut sebagai anaknya sendiri. Atau menurut pengertian lain, ia hanya akan memperoleh batu (hajar) yang digunakan untuk merajamnya.¹⁴

Dalam tafsir Ibnu Katsir juga diterangkan, jumhur ulama menjadikan penggalan “*dan anak-anak perempuanmu*” sebagai dalil yang mengharamkan kawin dengan anak hasil hubungan perzinaan, sebab kata “*anak perempuan*” itu umum sehingga anak perempuan hasil zina pun termasuk ke dalamnya. Pandangan ini merupakan anutan madzhab Abu Hanifah, Malik, dan Ibnu Hambal. Namun, diriwayatkan bahwa Syafi’i membolehkannya karena ia bukan anak perempuan yang diperoleh melalui jalur hukum. Karena anak hasil zina itu tidak termasuk dalam cakupan ayat, “*Allah mewasiatkan kepadamu ihwal anak-anakmu bahwa bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian bagi dua anak*

¹⁴ Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur’an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002), h. 27-28

perempuan” dan menurut *ijma'*, anak hasil zina itu tidak mendapat pusaka, maka ia pun tidak termasuk dalam cakupan ayat *وَبَنَاتِكُمْ*.¹⁵

Konsep *nasab* tidak hanya menyangkut masalah asal usul orang tua dan kekerabatan, tetapi juga masalah status kekerabatan dan ikatan keturunan. Memang anak mengambil *nasab* dari kedua belah pihak (ayah dan ibu), akan tetapi penghubungan *nasab* kepada bapak lebih dominan daripada kepada ibu. Dalam semua madzhab hukum Islam makna paling utama dari *nasab* adalah menyangkut sisi bapak, yang erat kaitannya dengan legitimasi di mana anak memperoleh identitas hukum dan agamanya.¹⁶

B. Akibat Dari Perkawinan Sedarah Menurut Sains Modern

Consanguinity berasal dari kata *con* = dengan dan *sangus* = darah. Artinya perkawinan sedarah atau sekerabat. Ini termasuk *inbreeding* juga, tapi lumrah dipakai untuk orang. Sebagaimana halnya *inbreeding* umumnya, *consanguinity* dapat menimbulkan keburukan. Karena makin besar kesempatan jumpa alel resesif maka sering menumbuhkan karakter buruk. Itulah sebabnya, setiap negara dan bangsa di dunia memiliki undang-undang atau adat istiadat yang melarang kawin sekerabat dekat. Di Tapanuli

¹⁵ Muhammad Nasib al-Rifa'i, *Taisiru al-Aliyyul Qadir li Iktishari Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Syihabuddin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), jilid I, h. 679

¹⁶ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *op. cit.*, h. 155

misalnya, ada adat dilarang kawin antara individu dalam satu marga. Kalaupun terpaksa melakukan, harus menjalani suatu hukuman dan perkawinan berlangsung di luar upacara adat. Ada juga kebiasaan yang tak baik ditinjau secara *Eugenics* (usaha memperbaiki susuna genetik manusia) terdapat pada beberapa daerah atau suku bangsa. Di Tapanuli Selatan dan Minangkabau suatu keharusan bagi seseorang pemuda untuk mengawini anak perawan mamaknya (saudara pria ibunya).¹⁷

Sistem perkawinan menurut adat Minangkabau menganut *consanguinal* (mengutamakan kepentingan kelompok atau kaum), maka sistem perkawinan Islam menganut *conjugal* (mengutamakan kepentingan kedua calon suami istri). Keluarga inti dalam perkawinan Islam adalah suami istri bersama anak-anak. Sementara ibu dan ayah, termasuk ibu dan ayah mertua berada di luar keluarga inti dan disebut sebagai pihak ketiga.¹⁸

Menurut Antropolog B. Malinowski pada beberapa suku di kep. Malaysia (Indonesia dan Malaysia), masih banyak terdapat kebiasaan kawin sekerabat dekat. Di Afrika, pulau-pulau Pasifik di sebelah Selatan dan Hawaii juga banyak terdapat perkawinan sekerabat dekat itu; bahkan masih ada yang kawin antara ibu dan anak prianya atau ayah dengan anak perawannya. Di masa purba di kalangan raja-raja Mesir, Irlandia, dan Inca di Amerika Selatan, perkawinan antara saudara kandung dianggap lumrah. Bahkan ini

¹⁷ *Ibid.*, h. 316

¹⁸ Yaswirman, *op. cit.*, h. 184

dianggap demi memurnikan darah kebangsawanan. Di kalangan dinasti Fir'aun di Mesir Purba biasa terjadi kawin sesaudara kandung. Aahmes I beristrikan Aahmes Nefertari, saudara kandungnya sendiri. Anak-anak mereka Amenhotep I dan Aahotep kawin pula sesamanya.¹⁹

Perkawinan sepupu telah berlangsung lama sebagai tradisi (kebiasaan) dalam masyarakat, maka terdapat bukti bahwa sebagian besar perkawinan seperti itu akan menghasilkan anak-anak yang sehat dan normal. Walaupun demikian, apabila membicarakan masalah yang bersangkutan dengan pasangan individual, maka pertanyaan-pertanyaan tidaklah mudah untuk dijawab, paling tidak untuk saudara sepupu (*first cousin*). Hubungan kerabat yang lebih jauh daripada hubungan saudara sepupu hanya menyebabkan sedikit kesulitan. Misalnya saja proporsi 1 dalam 32 yang dibawa bersama oleh *second cousin*, berarti kenaikan risiko yang sangat kecil. Dengan demikian didapatkan bahwa hubungan kekerabatan total dalam arti gen-gen yang dibawa bersama tidak sebesar gen-gen yang dibawa bersama oleh saudara sepupu (*first cousin*).²⁰

Karakter buruk umumnya resesif, dan sering tertutupi oleh alel dominannya yang menumbuhkan karakter normal atau baik. Pada perkawinan consanguinity yang menuju kepada

¹⁹ Wildan Yatim, *Genetika*, (Bandung: Tarsito, 2003), h. 316

²⁰ J. A. Fraser Roberts dan Marcus E. Pembrey, *Pengantar Genetika Kedokteran (An Introduction to Medical Genetics)*, Terj. Hartono, (Yogyakarta: Buku Kedokteran EGC, 1995), h. 368-369

kehomozigotan, lebih banyak muncul karakter buruk dibandingkan dengan perkawinan acak.

Genetika disebut juga ilmu keturunan. Berasal dari kata *genos* (Bhs. Latin), artinya suku bangsa atau asal usul. Dalam ilmu ini dipelajari bagaimana sifat keturunan (*hereditas*) itu diwariskan kepada anak cucu, serta variasi yang mungkin timbul di dalamnya. Genetika dipelajari untuk mengetahui sifat-sifat keturunan kita sendiri serta setiap makhluk hidup yang berada di lingkungan kita. Genetika bisa sebagai ilmu pengetahuan murni, bisa pula sebagai ilmu pengetahuan terapan. Sebagai ilmu pengetahuan murni ia harus ditunjang oleh ilmu pengetahuan dasar lain, seperti kimia, fisika, dan matematika; juga ilmu pengetahuan dasar dalam bidang Biologi sendiri, seperti *Bioseluler*, Histologi, Biokimia, Fisiologi, Anatomi, Embriologi, Taksonomi dan Evolusi. Sedangkan sebagai ilmu pengetahuan terapan ia menunjang banyak bidang kegiatan ilmiah dan pelayanan kebutuhan masyarakat.²¹

Penurunan sifat dan karakter itu melalui gen yang terdapat dalam *kromosom* di dalam inti sel. Bahan dasar inti sel (*nucleus*) adalah protein khas yang disebut *protein inti* atau *nukleoprotein*. *Nukleoprotein* dibangun oleh senyawa *protein* dan *asam inti* atau *Asam Dioksiribo Nukleat* (DNA) dan *Asam Ribo Nukleat* (RNA). Kromosom (berasal dari kata *chroma* artinya warna dan *soma* adalah badan) merupakan benda-benda halus seperti benang atau

²¹ Wildan Yatim, *Genetika, op. cit.*, h. 1

batang atau bengkok yang terdiri dari zat yang mudah menyerap zat warna yang disebut *kromatin*, *kromosom* terlihat jelas sewaktu sel dalam keadaan pembelahan *mitosis* atau *meiosis* yaitu saat *metafase*. Pada saat ini *kromosom* berbentuk benang, menebal, dan tersusun teratur pada bidang *equator*. Dalam sel tubuh (*somatis*), *kromosom* terdapat dalam keadaan berpasangan atau *diploid* ($2n$), sedangkan pada sel kelamin (*gamet*) *kromosom* dalam keadaan tunggal atau *haploid* (n). Sel tubuh manusia terdapat 46 buah *kromosom*, ini berarti 23 macam pasangan *kromosom*. Setiap sel *gamet* seperti sperma atau sel telur dalam keadaan *haploid*. Peristiwa *mitosis* dan *meiosis* inilah yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan serta penurunan sifat-sifat yang beragam suatu organisme tumbuhan, hewan, dan manusia.²²

Implikasi dalam al-Qur'an mengenai penentuan jenis kelamin sangat menakjubkan, karena ia menunjukkan bahwa setetes manilah yang menentukan jenis kelamin anak. Empat puluh enam *kromosom* yang terkandung dalam sel manusia membentuk kode genetik manusia. Dua dari *kromosom* ini menentukan jenis kelamin anak. *Kromosom* pria dilambangkan sebagai XY dan wanita dengan XX. Sewaktu ovulasi *kromosom* wanita terbelah, masing-masing menjadi satu *kromosom* X. Di pihak lain, sebagian sperma membawa *kromosom* X, sedangkan

²² Rosman Yunus, dkk., *Teori Darwin Dalam Pandangan Sains & Islam*, (Jakarta: Prestasi, 2006), h. 56-57

sebagian lainnya membawa kromosom Y. Jika kromosom X sperma bergabung dengan kromosom X sel telur, maka jenis kelamin anak yang akan lahir adalah wanita, dan jika yang bergabung adalah kromosom Y pria dan kromosom X wanita, maka jenis kelamin keturunan mereka adalah laki-laki.²³

Khusus untuk berbagai penyakit keturunan, tim medis dewasa ini berusaha memerangnya sebelum penyakit tersebut timbul, yaitu dengan mengobati gen yang terserang penyakit karena penyakit tersebut akan menyebabkan sakit pada si bayi di masa yang akan datang. Akan tetapi, ambisi ilmiah ini tidak dapat terpenuhi sesuai dengan keinginan karena untuk masuk ke dunia gen dirasakan sangat sulit. Unsur ini memiliki bentuk yang sangat kecil. Di samping itu, waktu perubahan yang dikehendaki dari gen yang sakit tersebut memerlukan loncatan waktu yang cepat. Loncatan ini tidak mungkin diarahkan dan pada umumnya akan mengarah pada sesuatu yang sangat berbahaya. Karena halangan tersebut, sebagian ilmuwan berpendapat bahwa sekarang ini tidak memungkinkan mereka mengubah gen yang sakit dengan berbagai hal yang biasa dipergunakan dalam proses pengobatan. Selain itu, ada juga cara lain, tetapi belum diketahui hasilnya. Ringkasnya, cara tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut. Gen yang sehat ditanam dalam sel-sel jenis kelamin yang di dalamnya terdapat gen yang sakit. Percobaan pertama telah dilakukan pada binatang

²³ Caner Taslaman, *Miracle of The Qur'an: Keajaiban al-Qur'an Mengungkap Penemuan-Penemuan Ilmiah Modern*, Terj. Ary Nilandari (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), h. 195-196

dan ternyata gen yang baru telah menyatu dalam tubuh, tempatnya ditanam. Berbagai hasil dan kelanjutannya membutuhkan eksperimen yang banyak. Tentu saja semua itu dilakukan untuk mengetahui sisi manfaat dan bahayanya.²⁴

Dilihat dari sisi teori, penanaman gen dalam satu tempat terkadang mengalami keberhasilan, seperti halnya penanaman anggota tubuh bagian luar. Akan tetapi, terkadang juga gagal. Ada undang-undang tertentu yang menyoroiti masalah pencangkokan gen karena ada kemungkinan eksperimen ini akan menyebabkan cacat lahir yang sangat menakutkan pada keturunan selanjutnya.²⁵

²⁴ Muhammad Izzuddin Taufiq, *Dalil Afaq al-Qur'an dan Alam Semesta (Memahami Ayat-Ayat Penciptaan dan Syubhat)*, Terj. Muhammad Arifin, dkk., (Solo: Tiga Serangkai, 2006), h. 68

²⁵ *Ibid.*, h. 68

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab ini merupakan tindak lanjut dari bab-bab selanjutnya. Setelah memberikan pengantar, penggambaran dan paparan secara terpadu dan menganalisa beberapa permasalahan yang diteliti. Penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pernikahan di antara keluarga dekat dapat melemahkan keturunan dan menikahi mereka telah jelas diharamkan dalam al-Qur'an. Akan tetapi *illat* (alasan) tidak disebutkan jelas dalam nash. *Illat* (alasan) itu hanya di peroleh dari *istinbath*, ijtihad/pikiran, maupun perkiraan belaka. Setiap Allah mengharamkan sesuatu pasti ada hikmah dan maslahat dibelakangnya. Pernikahan sedarah diharamkan dalam al-Qur'an karena dalam pernikahan sendiri diharapkan bisa memperluas hubungan kekeluargaan, jadi apabila menikahi kerabat dekat sendiri maka hal tersebut tidak ada manfaatnya. Dalam hubungan antara suami istri pastilah terjadi perselisihan diantara keduanya. Dengan demikian menikahi mereka akan menyebabkan pemutusan kerabat, sehingga dapat menjadikan kekerasan hati diantara mereka. Maka, hal-hal yang menyebabkan keharaman juga dihukumi haram.
2. Berdasarkan pengamatan yang berabad-abad, perkawinan yang dilakukan antar keluarga cenderung menghasilkan

keturunan yang abnormal lebih sering daripada perkawinan bukan antar keluarga. Bahkan, hampir selalu terjadi peningkatan kematian atau penyakit pada keturunan hasil perkawinan antar keluarga. Seseorang yang mempunyai hubungan darah akan lebih mungkin memberikan gen yang sama dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mempunyai hubungan darah. Inbreeding (perkawinan keluarga) akan mengubah frekuensi gen resesif dalam populasi, sehingga secara relatif lebih banyak dilahirkan individu-individu homozigot abnormal.

Inbreeding yang terus-menerus, maka kehomozigotan makin meningkat antara individu suatu penduduk atau antara gen dalam satu individu. Kehomozigotan ini akan melemahkan individu-individunya terhadap perubahan lingkungan. Hasil inbreeding disebut inbreed. Individu inbreed rata-rata lebih banyak bersifat homozigotik, karena ia menerima gen yang identik dari tiap orangtuanya, sedang tiap orangtua itu menerima gen tersebut dari nenek moyang yang bersamaan. Sebagaimana halnya inbreeding umumnya, *consanguinity* (perkawinan sedarah) dapat menimbulkan keburukan. Karena makin besar kesempatan jumpa alel resesif maka sering menumbuhkan karakter buruk.

B. Saran-saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dalam pembahasan tema mengenai “*Pengaruh Pernikahan Sedarah Terhadap Keturunan (Studi Analisis Sains QS. An-Nisa’: 23)*” yang telah penulis jabarkan pada bab-bab sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi dan perlu menjadi perhatian bersama, terutama pada seseorang yang hendak menikah. Bahwasanya tujuan pernikahan yang sah dan disyariatkan dalam Islam adalah untuk memperoleh keturunan yang baik.

Kaum laki-laki yang telah mampu untuk melakukan pernikahan, maka nikahlah. Dan bagi yang belum mampu maka berpuasalah. Bagi laki-laki hendaklah memilih wanita karena empat hal yaitu harta bendanya, kecantikannya, nasabnya, dan budi pekertinya. Dan memilihlah wanita yang tidak mandul, karena adanya seorang anak merupakan pelengkap bagi suatu keluarga. Sebelum melaksanakan pernikahan, hendaklah meneliti tentang silsilah keluarga. Jangan sampai kita melakukan pernikahan yang diharamkan oleh syari’at Islam yang akan berakibat buruk pada keturunan kita.

DAFTAR PUSTAKA

- Al 'Atthar, Abdul Nasir Taufiq, *Poligami Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial, dan Perundang-Undangan*, Semarang: Departemen Agama, 1976
- Al Barry, M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 2001
- al-Aqqad, Abbas Mahmud, *Filsafat Qur'an*, Kairo:....., 1947
- Al-Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Hajar, *Bulûg al-Marâm*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995, cet. I
- Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail, *Şaḥîḥ al-Bukhârî*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, t. th.
- Al-Damsyiqi, Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi, *Asbabul Wurud 3 Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-Hadits Rasul*, Terj. M. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim, Jakarta: Kalam Mulia, 2008, cet. V
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis Menurut al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan, 2002
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsir al-Maraghi*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993
- Al-Nawawi, Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, *Riyâḍ aŞ-Şâliḥîn*, Surabaya: Darul ilmu, t. th
- al-Qurthubi, Syaikh Imam, *al Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Terj. Ahmad Rijali Kadir, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008
- Al-Rifa'i, Muhammad Nasib, *Taisiru al-Aliyyul Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Syihabuddin, Jakarta: Gema Insani Press, 2000

- Al-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010
- Al-Sya'rawi, Syaikh Mutawalli, *Fikih Perempuan Muslimah*, Jakarta: Amzah, 2005, cet. II
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir al-Wasiṭ*, Terj. Muhtadi, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2012
- Azwar, Saifuddin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pelajar Offset, 1998
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009, cet. I
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *al-Lu'lu' wal Marjan Himpunan Hadits Shahih disepakati oleh Bukhori dan Muslim*, Surabaya: PT. bina ilmu, 1993
- Brookes, Martin, *GENETIKA*, Jakarta: Erlangga, 2005
- Campbell, Neil A. & Reece, Jane B., *Biology Eighth Edition*, Terj. Damaring Tyas Wulandari, Jakarta: Erlangga, 2008
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, cet. I
- Emery, Alan E. H., *Dasar-dasar Genetika Kedokteran*, Terj. Hartono, Yogyakarta: Yayasan Essentia Medica, 1985
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1987
- Hawari, Dadang, *al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa Dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: PT Dana Bhaki Prima Yasa, 1995

- Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003
- Ichwan, Mohammad Nor, *Memahami Bahasa al-Qur'an Refleksi Atas Persoalan Linguistik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- _____, *Tafsir 'Ilmiy Memahami al-Qur'an Melalui Pendekatan Sains Modern*, Yogyakarta: Menara Kudus, 2004
- Ismail, Didi Jubaedi, *Membina Rumah Tangga Islami Di Bawah Rida Illahi*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Junaidi, Ahmad, *Pernikahan Hybrid Studi Tentang Komitmen Pernikahan Wong Nasional di Desa Patokpicis Kecamatan Wajak Kabupaten Malang*, Jember: Pustaka Pelajar, 2013
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Kilmah, Tim Baitul, *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadits Jilid 6*, Jakarta: Kamil Pustaka, 2013
- M. Subhan, dkk, *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid al-Syari'ah*, Kediri: Purna Siswa 2013 MHM, 2013
- Mu'nis, Husain, *Memahami Islam Melalui 20 Ayat al-Qur'an*, Bandung: Mizania, 2009
- Muhammad bin Zayid, Al-Hafidz Abi Abdillah, *Sunan Ibnu Mâjah*, Kairo: Darul Hadits, t. th
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, ditelaah oleh Ali Ma'shum dan Zainal Abidin Munawwir, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, cet. XIV
- Mustofa, Agus, *Poligami Yuuk*, Surabaya: Padma Press, 2007

- Nugroho, Heru Santoso Wahito, *Memahami Genetika Dengan Mudah*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2009
- Pai, Anna C., *Foundation of Genetics*, Terj. Muchidin Apandi, Bandung: PT. Gelora Aksara Pratama, 1992
- Pasya, Ahmad Fuad, *Dimensi Sains Al-Qur'an, Menggali Kandungan Ilmu Pengetahuan Dari al-Qur'an (Rahiq al-'ilmi wa al-Iman)*, Terj. Muhammad Arifin, Solo: Tiga Serangkai, 2004
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, edisi IV, cet. I
- Quthb, Sayyid, *Fî Zîlâil Qur'an*, Terj. As'ad Yasin, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Rahman, Afzalur, *Al-Qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, cet. III
- Rajab, Khairunnas, *Psikologi Ibadah Memakmurkan Kerajaan Ilahi di Hati Manusia*, Jakarta: AMZAH, 2011
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011, cet. 52
- Riyadi, Agus, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013
- Roberts, J. A. Fraser dan Pembrey, Marcus E., *Pengantar Genetika Kedokteran An Introduction to Medical Genetics*, Terj. Hartono, Yogyakarta: Buku Kedokteran EGC, 1995
- Rosadisastra, Andi, *Metode Tafsir Ayat-Ayat Sains Dan Sosial*, Jakarta: AMZAH, 2012
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, cet. VIII

- Shihab, M. Quraish, *al-Lubab Makna, Tujuan, dan Pelajaran Dari Surah-Surah al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2012
- _____, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2010
- Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 2004, edisi viii
- Suryo, *Genetika Manusia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003
- Syuqqah, Abdul Halim Abu, *Kebebasan Wanita*, Jakarta: Gema Insani, 1998
- Taslaman, Caner, *Miracle of The Qur'an: Keajaiban al-Qur'an Mengungkap Penemuan-Penemuan Ilmiah Modern*, Terj. Ary Nilandari, Bandung: Mizan Pustaka, 2010
- Taufiq, Muhammad Izzuddin, *Dalil Afaq al-Qur'an dan Alam Semesta (Memahami Ayat-Ayat Penciptaan dan Syubhat)*, Terj. Muhammad Arifin, dkk., Solo: Tiga Serangkai, 2006
- Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Yatim, Wildan, *Genetika*, Bandung: Tarsito, 2003
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab- Indonesia*, Jakarta: Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990
- Yunus, Rosman, dkk., *Teori Darwin Dalam Pandangan Sains & Islam*, Jakarta: Prestasi, 2006